



PUTUSAN
NOMOR 2/TIPIKOR/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	BENNI ARDI Alias H. BEN
Tempat Lahir	:	Duri
Umur / Tanggal Lahir	:	52 Tahun / 11Desember 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Padang Aro Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur PT. BUANA MITRA SELARAS)
Pendidikan	:	D-3 Akuntansi

Terhadap Terdakwa:

- Tingkat Penyidikan, tidak dilakukan penahanan.
- Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan.
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mevrizal,S.H, M.H, Rudi Harmono, S.H, dan Salman Nusantara,S.H, Ketiganya adalah Advokat Penasihat Hukum beralamat Jl Abdul Muis No 23 D, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Padang dengan Nomor 18/Pf.Pid Sus-TPK /V/2019 ; Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Pebruari 2020 Nomor 2/TIPIKOR/2019/PT.PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 8/Pid.Sus/2019/TPK/PN.Pdg tanggal 20 Januari 2020;



3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk: PDS-02/PDS-02/PDG.ARO/04/2019 tanggal 2 April 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BENNI ARDI Alias H. Ben** selaku Direktur PT. BUANA MITRA SELARAS (Perusahaan pelaksana pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA. 2016) **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan** saksi **Saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, Saksi ITO MARLIZA, SH** dan Saksi **IRDAHENDRI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Solok Selatan, dan lokasi pekerjaan di Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memeriksa dan mengadili (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 1 Februari 2011), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada **tanggal 08 Februari 2016** terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana umum, infrastruktur pemerintah, area pertanian dan rumah masyarakat, selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Selatan melaporkan kepada bupati Solok Selatan melalui

Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan Tim Kajian Bencana Alam Kabupaten Solok Selatan **Nomor : 360/01/BAPL/BPED/II-2016 tanggal 8 Februari**



2016 dan laporan Bencana Alam Nomor : 360/02/BAPL/BPBD/II-2016 tanggal 09 Februari 2016, berdasarkan hal tersebut Bupati Solok Selatan mengeluarkan Pernyataan Bencana Alam Nomor : 01/PBA/II-2016 tanggal 09 Februari 2016 kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati nomor: 360.47/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuhan dan Kecamatan Sangir Batanghari Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan tersebut BPBD Solok Selatan mengajukan proposal bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Proposal tersebut untuk penanganan transisi darurat bencana alam banjir dan tanah longsor Kabupaten Solok Selatan sebanyak 30 (tiga puluh) paket pekerjaan dengan total nilai sebesar Rp. 57.463.600.000,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap usulan tersebut BNPB melakukan klarifikasi terhadap 30 (tiga puluh) paket yang diajukan dan menyetujui 8 (delapan) paket pekerjaan untuk biaya perbaikan infrastruktur darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 10.560.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Pagu Kontrak (Rp)
1.	Tebing Sungai Batang Bangko	4.400.000.000
2.	Tebing Sungai Batang Sangir	660.000.000,-
3.	Tebing Sungai Batang Suliti	1.100.000.000,-
4.	Tebing Sungai Batang Lolo	760.000.000,-
5.	Tebing Sungai Batang Lawe	880.000.000,-
6.	Jembatan Gantung Gadang	1.140.000.000,-
7.	Jembatan Gantung Kiambang	720.000.000,-
8.	Rumah Masyarakat	900.000.000
Jumlah		10.560.000.000

Proses pencairan dana siap pakai (DSP) dari pihak BNPB ke pihak BPBD Kab. Solok Selatan pada kenyataannya tidak sesuai dengan jumlah dana yang disetujui dan telah diverifikasi oleh pihak BNPB untuk 8 (delapan) Paket Pekerjaan yakni sebesar Rp. 10.560.000.000,- (sepuluh milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh juta rupiah), tetapi dana siap pakai (DSP) yang diserahkan oleh pihak BNPB ke pihak BPBD Kab. Solok Selatan hanya sebesar Rp. 9.660.000.000,- (sembilan Milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Nomor 106/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2016 tanggal 21 April 2016 antara Ir. Doddy Ruswandi, MSCE sebagai Sekretaris Utama BNPB dan saksi EDITORIAL, S.ST. sebagai Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Solok Selatan atau dengan kata lain terdapat selisih dana yang seharusnya diterima BPBD Kab. Solok Selatan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp. 9.660.000.000,- (sembilan Milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) telah diterima pada rekening BPBD Solok Selatan Nomor. 554401000185304 atas nama DSP BPBD Solok Selatan Tahun 2016 pada bank BRI Unit Lubuk Gadang pada tanggal 22 April 2016;

Bahwa untuk menutupi kekurangan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut, Pihak BPBD Kabupaten Solok Selatan tetap mempergunakan dana sebesar Rp. 9.660.000.000,- (sembilan Milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan 8 Paket pekerjaan tetapi dengan cara memotong setiap pagu dana masing-masing paket kegiatan sebesar 10 % menunggu pencairan selanjutnya dari pihak BNPB.

Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan darurat tebing Sungai Batang Bangko **Saksi EDITORIAL, S.ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Selatan** menghubungi **Saksi MAI AFRI YUNETI, S.ST (Berkas Perkara Terpisah)** melalui telepon yang pada pokoknya memberitahukan tentang ada pekerjaan di BPBD Kab. Solok Selatan dan mengundang saksi Mai Afri Yuneti, S.ST untuk datang kerumah saksi Editorial, SSP, kemudian saksi Mai Afri Yuneti, S.ST didampingi **Saksi ITO MARLIZA, S.H selaku direktur CV. Mutiara Teknik Utama (Berkas Perkara Terpisah)** bertemu saksi Editorial, S.ST. di rumahnya. Selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi Editorial, S.ST menawarkan pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dengan pagu dana lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), kepada saksi Mai Afri Yuneti,

S. ST dan Saksi Ito Marliza, dan pada saat itu juga saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza bersedia melaksanakan pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko tersebut, kemudian saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza menjelaskan kepada Saksi Editorial, S.ST

Halaman 4 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka hanya memiliki perusahaan berbentuk CV. Mutiara Teknik Utama yang hanya mempunyai kualifikasi mengerjakan pekerjaan yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dengan pagu dana lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), selanjutnya saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH menjelaskan kepada saksi EDITORIAL, S.ST untuk meminjam nama perusahaan **PT. BuanaMitra Selaras milik Terdakwa BENI ARDI Pgl BENI dan Saksi EDITORIAL**. S.ST tidak keberatan terhadap usulan Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH tersebut.

Kemudian saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH mendatangi rumah Terdakwa BENI ARDI selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras di Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Padang Aro, pada saat di rumah terdakwa tersebut saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada kegiatan pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko di kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan dengan pagu lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), oleh karena saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH tidak memiliki perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan tersebut, maka mengajak Terdakwa melakukan kerjasama dengan cara meminjam nama perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Buana Mitra Selaras untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko di kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan dengan pagu lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) semua proses administrasi (penanda tangan kontrak dan lain sebagainya) serta administrasi keuangan dalam pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa BENI ARDI sedangkan pelaksanaan pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko dilapangan adalah tanggung jawab saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH, dengan perjanjian **terdakwa Beni Ardi Selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras akan menerima keuntungan atau FEE sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai kontrak**, kemudian pada saat itu Terdakwa BENI ARDI menyepakati kerja sama yang diusulkan oleh saksi Mai Afri Yuneti, S. ST

dan Saksi Ito Marliza. SH tersebut. Selanjutnya Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH meminta kepada Terdakwa BENI ARDI komponen profil PT. Buana Mitra Selaras milik Terdakwa BENI ARDI Pgl BENI untuk diserahkan kepada saksi **IRDAHENDRI Pgl Irda selaku PPTK** pekerjaan

Halaman 5 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko (Berkas Perkara Terpisah) dengan tujuan untuk dibuatkan dokumen penawaran terhadap Pekerjaan Perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko tersebut.

Setelah itu saksi IrdaHendri membuat dan menyusun semua dokumen penawaran dari PT. Buana Mitra Selaras untuk melaksanakan pekerjaan Perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko, setelah dokumen penawaran PT. Buana Mitra Selaras selesai dibuat dan disusun oleh saksi Irda Hendri, kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa BENI ARDI dan meminta terdakwa untuk menandatangani dokumen penawaran tersebut, kemudian terdakwa BENI ARDI dan Saksi Irda Hendri bertemu di rumah terdakwa di Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Padang Aro, dan pada saat itu Terdakwa menandatangani semua dokumen penawaran dengan nomor Surat Penawaran dari PT. Buana Mitra Selaras nomor : 01/BMS/SP/IV-2016 tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan disusun oleh Terdakwa Irda Hendri Pgl Irda. Selain membuat dokumen penawaran PT. Buana Mitra Selaras, saksi Irda Hendri juga menyusun dan membuat Rencana Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berupa : Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Opname Lapangan, kemudian saksi Irda Hendri menyerahkan dokumen Rencana Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan juga dokumen penawaran PT. Buana Mitra Selaras terhadap pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko kepada saksi FIKRI BUDIMAN, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Kegiatan Tanggap Darurat Bancana Alam Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 di Kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan.

Sesuai dengan sifat pekerjaan dalam keadaan darurat, proses administrasi penunjukkan langsung dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan yang ditunjuk. Untuk melengkapi administrasi tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Kegiatan Tanggap Darurat Bancana Alam Banjir dan Tanah

Longsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 di Kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 800/07/SK/Panitia Pengadaan/BPBD/IV-2016 tanggal 18 April 2016

Halaman 6 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima HPS, SPMK, BA Opname Lapangan, Penawaran, dan profil perusahaan PT Buana Mitra Selaras dari Saksi. Irdahendri, S.T. selaku PPTK untuk selanjutnya dilakukan proses evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Pada tanggal 27 April 2016 Panitia Pengadaan menyampaikan undangan Pengadaan Langsung Nomor 360/1.01/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 perihal Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko kepada PT Buana Mitra Selaras. Panitia Pengadaan menyampaikan undangan kepada PT Buana Mitra Selaras melalui saksi Irdahendri, S.T. Undangan tersebut disampaikan setelah diterbitkannya SPMK Nomor 360/01.01/SPMK/Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 tanggal 25 April 2016 kepada PT Buana Mitra Selaras, serta dilakukannya opname lapangan yang dituangkan dalam BA Opname Lapangan Nomor 360/01.02/BAOL/PL-Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 tanggal 26 April 2016. Sesuai dengan Surat PT. Buana Mitra Selaras Nomor 01/BMS/SP/IV-2016 tanggal 29 April 2017, PT Buana Mitra Selaras menyampikan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan sesuai dengan nilai penawaran sebesar Rp4.398.377,00. (empat miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Panitia pengadaan menerima dokumen penawaran, dan profil perusahaan dari Saksi. Irdahendri, S.T. selaku PPTK Selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan pembukaan sampul dokumen penawaran sesuai BA Pembukaan Sampul Penawaran Nomor 360/1.02/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 29 April 2016. Panitia Pengadaan hanya memeriksa kelengkapan administrasi tetapi tidak melakukan pengecekan peralatan yang diajukan dalam dokumen pengadaan karena Panitia Pengadaan percaya dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh PT Buana Mitra Selaras. Panitia Pengadaan tidak melakukan pemeriksaan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Buana Mitra Selaras yang memuat informasi/keterangan berikut.

- Data pengalaman perusahaan tidak ada atau 'nihil';
- Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan tidak ada atau 'nihil';
- Modal kerja yang menjelaskan tidak ada surat keterangan dukungan keuangan dari bank; dan
- Neraca PT Buana Mitra Selaras per 31 Desember 2015 ditandatangani oleh Sdr. Benni Ardi selaku direktur pada tanggal 29 Juni 2016 sementara kontrak nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 ditandatangani pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016.

Halaman 7 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan tidak melakukan pengecekan peralatan dalam dokumen penawaran PT Buana Mitra Selaras, dalam poin G. Data Peralatan Perlengkapan menyebutkan bahwa 3 (tiga) unit excavator merek Komatsu PC200 milik sendiri namun dalam invoice dua alat excavator dengan NPWP Nomor 02.450.408.6.201.000. NPWP PT Buana Mitra Selaras pada dokumen penawaran adalah Nomor 71.527.106.0.203.000. Panitia Pengadaan berkesimpulan PT Buana Mitra Selaras bisa melaksanakan pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangkok, sehingga evaluasi dilakukan Panitia Pengadaan hanya bersifat formalitas (untuk pelengkap). Kemudian Panitia Pengadaan menerbitkan BA Koreksi Aritmatik Nomor 360/1.03/BPBD/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 29 April 2016, tidak ada perubahan nilai saat koreksi aritmatik. Pada tanggal 29 April 2016 Panitia Pengadaan juga menyampaikan Surat Nomor 360/1.05/BPBD/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, yang akan dilakukan pada tanggal 28 April 2016. Panitia Pengadaan mengirimkan surat tersebut hanya untuk formalitas atau memenuhi aturan. Pada tanggal 2 Mei 2016 dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan negosiasi harga sesuai BA Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor 360/1.06/BPBD/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016, dimana nilai penawaran berkurang menjadi Rp4.397.607.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah). Negosiasi teknis dan negosiasi harga tersebut dilaksanakan Panitia Pengadaan tidak bersama dengan PT Buana Mitra Selaras, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tersebut dibuat secara sepihak oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara membuat membuat negosiasi harga dibuat dibawah harga penawaran PT. Buana Mitra Selaras yang dibuat oleh Saksi Irda Hendri, kemudian Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menyerahkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tersebut kepada saksi Irda Hendri, dan saksi Irda Hendri menyetujui dokumen tersebut, kemudian BA Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tersebut disampaikan kepada Terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT Buana Mitra Selaras untuk ditanda tangani. Panitia

Pengadaan juga menandatangani Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor 360/1.07/BPBD/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 2 Mei 2016. Selain itu, Panitia Pengadaan menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Nomor 360/ 1.08/ BPBD/

Halaman 8 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 2 Mei 2016, dan Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 360/ 1.09/ BPBD/ BPBD/ DSP/ BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 2 Mei 2016. Penunjukkan Penyedia oleh PPK ditandatangani tanggal 5 Mei 2016 sesuai Surat Nomor 360/ 01.012/ BPBD/SPPBJ/PL.Pem.Drrt/V-2016 dengan menunjuk PT Buana Mitra Selaras sebagai penyedia untuk pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko. Dokumen hasil Panitia Pengadaan diserahkan kepada Saksi Irdahendri, S.T. selaku PPTK, tidak kepada Sdr. Dalwison, S.E. Panitia Pengadaan dalam menyampaikan dokumen atau undangan kepada PT Buana Mitra Selaras melalui saksi. Irdahendri, S.T. Panitia Pengadaan tidak pernah berhubungan langsung dengan PT Buana Mitra Selaras dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016.

Selanjutnya Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dilaksanakan berdasarkan kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/ SP/PL.Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 senilai Rp4.397.607.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Dalwison, S.E. sebagai PPK dan Terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT Buana Mitra Selaras. Pekerjaan harus dilaksanakan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Pekerjaan telah mulai dilaksanakan oleh Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. dan Saksi Ito Marliza, S.H. sejak tanggal 25 April 2016 sesuai SPMK Nomor 360/01.01/SPMK/PL-Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 yang menyebutkan PT Buana Mitra Selaras sebagai penyedia jasa. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4,397,607,000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*). dengan item pekerjaan dalam kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Satuan	volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Pekerjaan Persiapan				25,415,000,00.



1	Pengukuran Ulang (Uitzetten)	Ls	1.00	7,815,000.00	7,815,000.00
2	Mobilisasi dan demobilisasi Alat Berat	Ls	1.00	17,600.000.00	17,600,000.00
B	Pekerjaan Normalisasi				1,423,363,760.00
1	Galian Tanah Berbatu Dengan Alat Berat (Type.1)	M3		23,430.00	
2	Galian Tanah Berbatu Dengan Alat Berat (Type.1)	M3	44,149.00	32,240.00	1,423,363,760.00
C	Pekerjaan Konstruksi				2,549,045,904.00
1	Galian Tanah Berbatu Dengan Alat Berat (Type.2)	M3	1,414.60	32,240.00	45,606,704.00
2	Pasangan Beronjong Pabriksi dia 3.00 mm	M3	3,535.00	647,120.00	2,287,569,200.00
3	Pasangan Bronjong Pabriksi dia 3.00 mm (Bronjong Bantuan)	M3	1,000.00	215,870.00	215,870,000.00
Terbilang :		Jumlah			3,997,824,664.00
Empat Milyar Tiga Ratus		PPN 10			0
Sembilan Puluh Tujuh		%			399,782,466.40
Juta Enam Ratus Tujuh		Total			4,397,607,130.40
Ribu Rupiah		Dibulatkan			4,397,607,000.00

Pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 dilaksanakan oleh Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. selaku Komisaris CV Mutiara Teknik Utama dan Saksi Ito Marliza, S.H. selaku Direktur CV Mutiara Teknik Utama. Saksi. Mai Afri Yuneti, S.T. menunjuk

secara lisan **Saksi Irwanto Syahputra** sebagai pelaksana lapangan, mewakili PT. Buana Mitra Selaras dalam hal menandatangani administrasi perihal dokumen pendukung untuk kelengkapan pencairan seperti ; Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Actual Check, dengan alasan saksi Irwanto Syahputra berdomisili dan tinggal dekat dengan lokasi pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko walaupun faktanya saksi Irwanto Syahputra



tidak termasuk secara struktural dalam Struktur Organisasi Perusahaan PT. Buana Mitra Selaras, serta tidak mempunyai kemampuan secara teknis untuk membuat administrasi pendukung untuk kelengkapan pencairan. Namun walaupun mengetahui hal tersebut, Terdakwa BENI ARDI dan saksi Irda Hendri tidak keberatan atas usulan dari Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH. Peralatan yang digunakan untuk Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko adalah excavator merek Komatsu berwarna kuning 4 buah, dump truck merek Colt Diesel warna kuning 2 unit, dan peralatan ringan seperti cangkul, semuanya adalah milik Sdr. Mai Afri Yuneti, S.T. dan Sdr. Ito Marliza, S.H. (CV Mutiara Teknik Utama). Excavator digunakan menggali badan sungai, mengambil batu di sungai dan menggali tanah untuk pemasangan beronjong, dump truck untuk mengangkut kawat beronjong ke lokasi pekerjaan dan mengangkut bahan bakar untuk excavator.

Meskipun SPMK dikeluarkan atas nama PT Buana Mitra Selaras, namun PT Buana Mitra Selaras tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan karena sudah ada kesepakatan lisan antara Terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT Buana Mitra Selaras dengan Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. dan Saksi Ito Marliza, S.H. bahwa pelaksanaan di lapangan dikerjakan oleh Saksi. Mai Afri Yuneti, S.T. Kemudian Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH melaksanakan mobilisasi alat berat untuk memulai pekerjaan Perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko walaupun saksi Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH belum menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan seperti ; shop drawing (gambar pekerjaan) serta metode pelaksanaan pekerjaan. Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan arahan lisan pelaksanaan pekerjaan dari PPTK saksi Irda Hendri.

Dalam dokumen kontrak terdapat pekerjaan yang menggunakan batu terdiri dari item pekerjaan Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00 mm

dengan volume sebesar 3.535,00 m^3 dan Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00 mm (Beronjong Bantuan) dengan volume sebesar 1.000,00 m^3 sebesar Rp2.503.439.200,00 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
----	------------------	--------	--------	--------------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	(Rp) 5	(Rp) 6= 4 x 5
1	Pasangan Beronjong Pabrikan diameter 3,00 mm	m3	3.535,00	647.120,00	2.287.569 .200,00
2	Pasangan Beronjong Pabrikan diameter 3,00 mm (Beronjong Bantuan)	m3	1.000,00	215.870,00	215.870. 000,00
Jumlah					2.503.439 .200,00

Harga batu/batu belah pada perhitungan analisa harga kedua item pekerjaan tersebut sebesar Rp 104.850,00.

Analisa harga satuan Pasangan Beronjong Pabrikan diameter 3,00 mm sebesar Rp647.120,00 sebagai berikut.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6= x 5
A	Upah				40.923,50
1	Pekerja Isian Batu dan pemasangan	rg/hari	0,5000	70.847,00	35.423, 50
2	Mandor	rg/hari	0,0500	110.000,00	5.500,0 0
B	Bahan				1.790,0 0
1	Baru/batu belah	m	1,4	104.850,00	146.790 ,00
2	Kawat beronjong	Bh	1,000	375.000,00	375.000 ,00
C	Peralatan				-
Jumlah					562.713,50
Overhead+Profit 15%					84.407,03
Total harga satuan pekerjaan					647.120,53
Total harga satuan pekerjaan dibulatkan					647.120,00

Analisa harga satuan pasangan beronjong pabrikan diameter 3,00 mm (beronjong bantuan) sebesar Rp 215.870,00 sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Sat	Koefisien	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
A	Upah				40.923,50
1	Pekerja isian batu dan pemasangan	Org/hari	0,5000	70.847,00	35.423,50
2	Mandor	Org/hari	0,0500	110.000,00	5.500,00
B	Bahan				146.790,00
1	Batu/batu belah	m3	1,4	104.850,00	146.790,00



2	Kawat beronjong	Bh	1,000	-	-
C	Peralatan				-
Jumlah					187.713,50
Overhead + profit 15%					28.157,03
Total harga satuan pekerjaan					215.870,53
Total harga satuan pekerjaan dibulatkan					215.870,00

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi Mai Afri Yuneti, S.T menggunakan batu yang digunakan untuk mengisi beronjong dan sebagai timbunan belakang beronjong didapatkan dari Sungai Batang Bangko yang diambil dengan excavator dari dalam sungai dan diletakkan di tepi sungai, kemudian satu persatu diangkat oleh pekerja untuk dimasukkan ke dalam beronjong, sedangkan untuk timbunan di belakang beronjong diangkat dengan menggunakan excavator. Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. tidak pernah membeli batu kali dari orang lain dan tidak pernah ada truck pengangkut batu kali yang mengantar batu kali ke lokasi perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko. Kemudian Saksi Irdahendri, S.T. menyetujui, Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. turut mengambil batu dari dalam sungai di lokasi pekerjaan Saksi. Irdahendri, S.T. juga memberikan instruksi mengenai susunan dan posisi letak beronjong dan selanjutnya disampaikan oleh Saksi Irwanto Sahputra kepada pekerja di lapangan

Kemudian untuk pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko juga terdapat volume Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00 mm sebesar 3.535,00m³, harga satuan sebesar Rp647.120,00 dengan rincian biaya sebesar Rp2.287.569.200,00 (3.535,00m³ x Rp647.120,00). Perhitungan harga satuan Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00mm sebesar Rp647.120,00 diperoleh sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Sat	Koefisien	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
A	Upah				40
					.923,50
1	Pekerja isian batu dan pemasangan	Org/hari	0,5000	70.847,00	35
					.423,50
2	Mandor	Org/hari	0,0500	110.000,00	5.



					500,00
B	Bahan				
					521.790,00
1	Batu/batu belah	m3	1,4	104.850,00	146.790,00
2	Kawat beronjong	Bh	1,000	375.000,00	375.000,00
C	Peralatan				-
Jumlah					562.713,50
Overhead + profit 15%					84.407,03
Total harga satuan pekerjaan					647.120,53
Total harga satuan pekerjaan dibulatkan					647.120,00

Untuk keperluan pemasangan bronjong tersebut, Saksi. Mai Afri Yuneti, S.T. meminta Saksi. Irdahendri, S.T. untuk mencari bronjong pabrikasi, karena Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH tidak mengetahui dimana tempat yang menjual bronjong pabrikasi diameter 3mm sebanyak 3535 M3 (meter kubik). Kemudian saksi Irda Hendri menyarankan kepada Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH untuk menggunakan material pasangan bronjong pabrikasi diameter 3mm milik perusahaan PT. BEVANANDA, Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH menyetujui dan meminta saksi Irda Hendri untuk mengurus

dan menyediakan bronjong fabrikasi tersebut. Selanjutnya Saksi Irdahendri, S.T. menghubungi **Saksi Adi Dharmaparayana, S.T.** selaku marketing PT Bevananda Mustika serta melakukan negosiasi harga bronjong ukuran 2x1x0,5m, diameter kawat 3 mm sesuai SNI 03.009.01999 hingga disepakati harga Rp265.000,00/unit sudah termasuk biaya angkut sampai di Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan sehingga total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 936.775.000,00 (Rp265.000,00 x 3.535 unit). Selanjutnya terdakwa Irda Hendri Pgl Irda memesan material bronjong pabrikasi ukuran 3mm secara bertahap kepada Saksi Adidharma Prayana dengan total 7100 Unit termasuk termasuk untuk pekerjaan pasangan bronjong pabrikasi pada Tebing Sungai Batang Bangko sebanyak 3535 unit. Untuk keperluan pembelian bronjong sebanyak 3.535 unit tersebut, Saksi Irdahendri, S.T. menerima pembayaran dari Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. sebesar Rp916.775.000,00 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan meneruskan pembayarannya kepada Sdr. Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmaparayana, S.T dengan cara saksi MAI AFRI YUNETI S.ST memberikan cek kepada Terdakwa Irda Hendri Pgl Irda sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2016 untuk keperluan pembayaran sebagian dari material pabrikasi Pasangan Bronjong ukuran 3mm dengan jumlah 3535 Unit, adapun sisa kekurangan pembayaran tersebut sekitar Rp. 236.775.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya Perkerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko selesai dikerjakan dan diserahkan terimakan sesuai BAST PHO Nomor 360/05/PAN.PHO/PL-Pem.Drrt/BPBD/VII-2016 tanggal 11 Juni 2016 dan sesuai dengan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) Nomor PL03540216 3.19E.15 tanggal 11 Juli 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp 219.880.350.,00 selama 90 hari dari tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 8 Oktober 2016. Namun, Panitia Penerima Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Kontrak/Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Serah Terima Pekerjaan Terakhir (FHO) tidak membuat BAST Pertama (PHO) tersebut melainkan dibuat oleh Saksi Irdahendri, S.T. selaku PPTK. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya menandatangani BAST yang telah dibuat oleh Skski. Irdahendri, S.T. tersebut, dan didesak oleh Saksi Irdahendri, S.T. untuk menandatangani dengan alasan waktu terbatas untuk melengkapi administrasi.

Kemudian Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp3.957.846.300,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau 90% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak sebesar Rp455.751.999,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga nilai bersihnya sebesar Rp3.502.094.301,00 (tiga miliar lima ratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah) melalui transfer oleh Sdri. Sri Melia, S.Kom. Selaku bendahara pembantu pengeluaran BPBD kabupaten Solok Selatan dari rekening nomor 554401000185304 a.n.Dsp BPBD SolseL Th 2016 pada Bank BRI Unit Lubuk Gadang Solok ke rekening PT Buana Mitra Selaras Nomor 1301.0103.00325-5 a.n. Buana Mitra Selaras PT pada bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Capem Lubuk Gadang (1301) sebagai berikut.

No	Tanggal	No bukti	Tranfer (Rp)	Pajak (Rp)	Total (Rp)
----	---------	----------	--------------	------------	------------

Halaman 15 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



A	Termin I (60%)				
1	10 Juni 2016	16640075	326.733.885,00		326.733.885,00
2	10 Juni 2016	16590174	500.000.000,00		500.000.000,00
3	10 Juni 2016	16590175	500.000.000,00		500.000.000,00
4	10 Juni 2016	16590176	500.000.000,00		500.000.000,00
5	10 Juni 2016	16590203	500.000.000,00		500.000.000,00
6		Pajak		311.830.315,00	311.830.315,00
Jumlah A			2.326.733.885,00	311.830.315,00	2.638.564.200,00
B	Termin II (90%)				
1	27 Juni 2016	8070272	400.000.000,00		400.000.000,00
2	27 Juni 2016	8070273	400.000.000,00		400.000.000,00
3	27 Juni 2016	8070274	375.360.416,00		375.360.416,00
4		Pajak		143.921.684,00	143.921.684,00
Jumlah B			1.175.360.416,00	143.921.684,00	1.319.282.100,00
Jumlah A+B			3.502.094.301,00	455.751.999,00	3.957.846.300,00

Setelah menerima pembayaran perbaikan darurat tebing Sungai Batang Bangko dari Bendahara Pembantu BPBD Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa Benni Ardi melakukan penarikan sebesar Rp3.426.700.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Uraian	Transfer (Rp)
1	Termin I (60%)	Ditransfer kepada CV Mutiara Teknik Utama	2.276.700.000,00 0,00
2	Termin II (90%)	Cek kepada Sdr. Mai Afri Yuneti, S.T.	1.150.000.000,00 0,00
Jumlah A+B			3.426.700,00

Selanjutnya Terdakwa Benni Ardi menyerahkan uang ke CV Mutiara Teknik Utama melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 1300.0103.00323-8 a.n. Mutiara Teknik Utama sebesar Rp3.323.654.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yaitu transfer tunggal 10 Juni 2016 dari rekening PT Buana Mitra Selaras sebesar Rp2.276.700.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setoran dari PT Buana Mitra Selaras tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp1.046.954.000,00. (satu miliar empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) Sehingga dana yang tersisa pada Terdakwa Benni Ardi sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.440.301,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah) (Rp3.502.094.301,00 - Rp3.323.654.000,00).

Atas perbuatan **terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras** yang telah meminjamkan perusahaan milik terdakwa kepada **Saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO MARLIZA, SH** untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dengan nilai kontrak Rp. 4,397,607,000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), dengan perjanjian terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras akan menerima fee sebesar 2,5 % dari nilai kontrak tersebut, yang kemudian **Saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO MARLIZA, SH** bersama-sama dengan saksi **IRDA HENDRI Pgl Irda selaku PPTK** telah sepakat untuk melaksanakan item pekerjaan pengadaan bahan batu / batu belah dimana di dalam dokumen kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL.Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 seharusnya pelaksana pekerjaan medatangkan bahan batu /batu belah sebagai bahan batu pengisi bronjong dengan cara membeli

dengan harga satuan sebesar Rp. 104.800,00 (*seratus empat ribu delapan ratus rupiah*)per m3, tetapi pada kenyataanya **saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO MARLIZA, SH** telah sepakat dengan saksi **IRDA HENDRI Pgl Irda selaku PPTK** untuk mengambil batu pengisi bahan bronjong tersebut dari sekitar sungai lokasi pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko sehingga tidak ada biaya yang timbul untuk item pekerjaan pengadaan bahan batu / batu belah sebagai bahan pengisi bronjong tersebut, namun dalam dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan item pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 % dan telah dibayarkan oleh dri. Sri Melia, S.Kom. Selaku bendahara pembantu pengeluaran BPBD kabupaten Solok Selatan dari rekening nomor 554401000185304 a.n.Dsp BPBD SolseI Th 2016 pada Bank BRI Unit Lubuk Gadang Solok ke rekening PT Buana Mitra Selaras Nomor 1301.0103.00325-5 a.n. Buana Mitra Selaras PT , perbuatan **Terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras** tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, serta perbuatan **Terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras** yang telah meminjamkan perusahaan milik terdakwa kepada **Saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO MARLIZA, SH** untuk

Halaman 17 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dengan nilai kontrak Rp. 4,397,607,000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), dengan perjanjian terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras akan menerima fee sebesar 2,5 % dari nilai kontrak, melanggar ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dimana Penyedia Barang/Jasa dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, sebagaimana diatur dalam **Pasal 87 ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Selanjutnya **Saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO MARLIZA, SH** bersama-sama dengan saksi **IRDA HENDRI Pgl Irda selaku PPTK** juga telah sepakat untuk melaksanakan item pekerjaan pengadaan bronjong pabriksi diameter 3mm sebanyak 3535 M3 (meter kubik) dengan cara saksi **IRDA HENDRI Pgl Irda selaku PPTK** yang mencari dan membeli kawat bronjong pabriksi tersebut serta pembayaran pembelian kawat bronjong pabriksi tersebut juga melalui saksi Irda Hendri dimana seharusnya yang mencari dan membeli kawat bronjong pabriksi itu semua adalah **terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras**, serta pada faktanya terdapat selisih harga kontrak dengan harga sebenarnya yang dibayarkan oleh **Saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO MARLIZA, SH** kepada penyedia Bronjong Pabriksi yaitu PT. Bevananda Mustika dimana di dalam kontrak harga kawat bronjong pabriksi 2x1x0,5 diameter 3 mm adalah sebesar Rp.375.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) perbuah, tetapi pada kenyataanya kawat bronjong tersebut dibeli dari PT. Bevananda Mustika hanya seharga Rp. 265.000,- (*dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*) per buah dan harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman sampai ke lokasi pekerjaan, sehingga terdapat selisih harga antara kontrak dengan harga sesungguhnya yaitu sebesar Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*) perbuah, namun dalam dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan harga yang dilaporkan adalah sebesar harga dalam kontrak yaitu sebesar Rp.375.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) perbuah dan telah dibayarkan oleh dri. Sri Melia, S.Kom. Selaku bendahara pembantu pengeluaran BPBD kabupaten Solok Selatan dari rekening nomor 554401000185304 a.n.Dsp BPBD Solse Th 2016 pada Bank BRI Unit Lubuk Gadang Solok ke rekening PT Buana Mitra Selaras Nomor 1301.0103.00325-5 a.n. Buana Mitra Selaras PT.

Halaman 18 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara atas kasus penyimpangan Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko Pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 45/LHP/XXI/06/2018 tanggal 25 Juni 2018, terdapat kerugian negara sekurang-kurangnya **Rp. 1.087.942.813,80 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga belas ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut karena item pengadaan bahan batu /batu belah sebagai bahan batu pengisi bronjong tidak dibeli, dan terdapat selisih harga kontrak dengan harga sebenarnya dalam item pekerjaan pengadaan bronjong pabriksi 2x1x0,5 diameter 3mm sebanyak 3535 M3 (meter kubik).

Perbuatan Terdakwa BENNI ARDI Alias H. BEN selaku Direktur PT. BUANA MITRA SELARAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **BENNI ARDI Alias H. Ben** selaku Direktur PT. BUANA MITRA SELARAS (Perusahaan pelaksana pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA. 2016) **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Saksi MAI AFRI YUNETI, S.ST, Saksi ITO MARLIZA, SH dan Saksi IRDAHENDRI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Solok Selatan, dan lokasi pekerjaan di Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memeriksa dan mengadili (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 1 Februari 2011), **dengan tujuan**

Halaman 19 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 08 Februari 2016 terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan sarana dan prasarana umum, infrastruktur pemerintah, area pertanian dan rumah masyarakat, selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok Selatan melaporkan kepada bupati Solok Selatan melalui Berita Acara Hasil Tinjauan Lapangan Tim Kajian Bencana Alam Kabupaten Solok Selatan Nomor : 360/01/BAPL/BPED/II-2016 tanggal 8 Februari 2016 dan laporan Bencana Alam Nomor : 360/02/BAPL/BPBD/II-2016 tanggal 09 Februari 2016, berdasarkan hal tersebut Bupati Solok Selatan mengeluarkan Pernyataan Bencana Alam Nomor : 01/PBA/II-2016 tanggal

09 Februari 2016 kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati nomor: 360.47/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuhan dan Kecamatan Sangir Batanghari Kabupaten Solok Selatan, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan tersebut BPBD Solok Selatan mengajukan proposal bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Proposal tersebut untuk penanganan transisi darurat bencana alam banjir dan tanah longsor Kabupaten Solok Selatan sebanyak 30 (tiga puluh) paket pekerjaan dengan total nilai sebesar Rp. 57.463.600.000,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap usulan tersebut BNPB melakukan klarifikasi terhadap 30 (tiga puluh) paket yang diajukan dan menyetujui 8 (delapan) paket pekerjaan untuk biaya perbaikan infrastruktur darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp. 10.560.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Item Pekerjaan	Pagu Kontrak (Rp)
1.	Tebing Sungai Batang Bangko	4.400.000.000,-
2.	Tebing Sungai Batang Sangir	660.000.000,-
3.	Tebing Sungai Batang Suliti	1.100.000.000,-

Halaman 20 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Tebing Sungai Batang Lolo	760.000.000,-
5.	Tebing Sungai Batang Lawe	880.000.000,-
6.	Jembatan Gantung Gadang	1.140.000.000,-
7.	Jembatan Gantuang Kiambang	720.000.000,-
8.	Rumah Masyarakat	900.000.000,-
Jumlah		10.560.000.000,-

Proses pencairan dana siap pakai (DSP) dari pihak BNPB ke pihak BPBD Kab. Solok Selatan pada kenyataannya tidak sesuai dengan jumlah dana yang disetujui dan telah diverifikasi oleh pihak BNPB untuk 8 (delapan) Paket Pekerjaan yakni sebesar Rp. 10.560.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), tetapi dana siap pakai (DSP) yang diserahkan oleh pihak BNPB ke pihak BPBD Kab. Solok Selatan hanya sebesar Rp. 9.660.000.000,- (sembilan Milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) sesuai

dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Nomor 106/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2016 tanggal 21 April 2016 antara Ir. Doddy Ruswandi, MSCE sebagai Sekretaris Utama BNPB dan saksi EDITORIAL, S.ST. sebagai Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Solok Selatan atau dengan kata lain terdapat selisih dana yang seharusnya diterima BPBD Kab. Solok Selatan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Bahwa selanjutnya dana sebesar Rp. 9.660.000.000,- (sembilan Milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) telah diterima pada rekening BPBD Solok Selatan Nomor. 554401000185304 atas nama DSP BPBD Solok Selatan Tahun 2016 pada bank BRI Unit Lubuk Gadang pada tanggal 22 April 2016.

Bahwa untuk menutupi kekurangan dana sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut, Pihak BPBD Kabupaten Solok Selatan tetap mempergunakan dana sebesar Rp. 9.660.000.000,- (sembilan Milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) untuk melaksanakan kegiatan 8 Paket pekerjaan tetapi dengan cara memotong setiap pagu dana masing-masing paket kegiatan sebesar 10 % menunggu pencairan selanjutnya dari pihak BNPB.

Selanjutnya untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan darurat tebing Sungai Batang Bangko **Saksi EDITORIAL, S.ST selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Selatan** menghubungi **Saksi MAI AFRI YUNETI, S.ST (Berkas Perkara Terpisah)** melalui telepon yang pada pokoknya memberitahukan tentang ada pekerjaan di BPBD Kab. Solok Selatan dan mengundang saksi Mai Afri Yuneti, S.ST untuk datang kerumah saksi Editorial, SSP, kemudian saksi Mai Afri Yuneti, S.ST didampingi **Saksi**

Halaman 21 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITO MARLIZA, S.H selaku direktur CV. Mutiara Teknik Utama (Berkas Perkara Terpisah) bertemu saksi Editorial, S.ST. di rumahnya. Selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi Editorial, S.ST menawarkan pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dengan pagu dana lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), kepada saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza, dan pada saat itu juga saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza bersedia melaksanakan pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko tersebut, kemudian saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza menjelaskan kepada Saksi Editorial, S.ST bahwa mereka hanya memiliki perusahaan berbentuk CV. Mutiara Teknik Utama yang hanya mempunyai kualifikasi mengerjakan pekerjaan yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dengan pagu dana lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), selanjutnya saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH menjelaskan kepada saksi EDITORIAL, S.ST untuk meminjam nama perusahaan **PT. BuanaMitra Selaras milik Terdakwa BENI ARDI Pgl BENI** dan Saksi EDITORIAL. S.ST tidak keberatan terhadap usulan Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH tersebut.

Kemudian saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH mendatangi rumah Terdakwa BENI ARDI selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras di Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Padang Aro, pada saat di rumah terdakwa tersebut saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH menjelaskan kepada terdakwa bahwa ada kegiatan pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko di kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan dengan pagu lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah), oleh karena saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH tidak memiliki perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan tersebut, maka mengajak Terdakwa melakukan kerjasama dengan cara meminjam nama perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Buana Mitra Selaras untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko di kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan dengan pagu lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) semua proses administrasi (penanda tangan kontrak dan lain sebagainya) serta administrasi keuangan dalam pekerjaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa BENI ARDI sedangkan pelaksanaan pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko dilapangan adalah tanggung jawab saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH, dengan perjanjian

Halaman 22 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Beni Ardi Selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras akan menerima keuntungan atau FEE sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari nilai kontrak, kemudian pada saat itu Terdakwa BENI ARDI menyepakati kerja sama yang diusulkan oleh saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH tersebut. Selanjutnya Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH meminta kepada Terdakwa BENI ARDI komponen profil PT. Buana Mitra Selaras milik Terdakwa BENI ARDI Pgl BENI untuk diserahkan kepada saksi **IRDAHENDRI Pgl Irda selaku PPTK** pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko (Berkas Perkara Terpisah) dengan tujuan untuk dibuatkan dokumen penawaran terhadap Pekerjaan Perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko tersebut.

Setelah itu saksi IrdaHendri membuat dan menyusun semua dokumen penawaran dari PT. Buana Mitra Selaras untuk melaksanakan pekerjaan Perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko, setelah dokumen penawaran PT. Buana Mitra Selaras selesai dibuat dan disusun oleh saksi Irda Hendri, kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa BENI ARDI dan meminta terdakwa untuk menandatangani dokumen penawaran tersebut, kemudian terdakwa BENI ARDI dan Saksi Irda Hendri bertemu di rumah terdakwa di Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Padang Aro, dan pada saat itu Terdakwa menandatangani semua dokumen penawaran dengan nomor Surat Penawaran dari PT. Buana Mitra Selaras nomor : 01/BMS/SP/IV-2016 tanggal 29 April 2016 yang dibuat dan disusun oleh Terdakwa Irda Hendri Pgl Irda. Selain membuat dokumen penawaran PT. Buana Mitra Selaras, saksi Irda Hendri juga menyusun dan membuat Rencana Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berupa : Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Berita Acara Opname Lapangan, kemudian saksi Irda Hendri menyerahkan dokumen Rencana Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dan juga dokumen penawaran PT. Buana Mitra Selaras terhadap pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko kepada saksi FIKRI BUDIMAN, SKM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Kegiatan Tanggap Darurat Bancana Alam Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 di Kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan.

Halaman 23 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan sifat pekerjaan dalam keadaan darurat, proses administrasi penunjukkan langsung dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan yang ditunjuk. Untuk melengkapi administrasi tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Siap Pakai (DSP) BNPB Kegiatan Tanggap Darurat Bancana Alam Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 di Kantor BPBD Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 800/07/SK/Panitia Pengadaan/BPBD/IV-2016 tanggal 18 April 2016 menerima HPS, SPMK, BA Opname Lapangan, Penawaran, dan profil perusahaan PT Buana Mitra Selaras dari Saksi. Irdahendri, S.T. selaku PPTK untuk selanjutnya dilakukan proses evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Pada tanggal 27 April 2016 Panitia Pengadaan menyampaikan undangan Pengadaan Langsung Nomor 360/ 1.01/ BPBD/ DSP/ BNPB/ PPBJ/IV-2016 perihal Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko kepada PT Buana Mitra Selaras. Panitia Pengadaan menyampaikan undangan kepada PT Buana Mitra Selaras melalui saksi Irdahendri, S.T. Undangan tersebut disampaikan setelah diterbitkannya SPMK Nomor 360/01.01/SPMK/Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 tanggal 25 April 2016 kepada PT Buana Mitra Selaras, serta dilakukannya opname lapangan yang dituangkan dalam BA Opname Lapangan Nomor 360/01.02/BAOL/PL-Pem.Drrt/ BPBD/ IV-2016 tanggal 26 April 2016. Sesuai dengan Surat PT Buana Mitra Selaras Nomor 01/BMS/SP/IV-2016 tanggal 29 April 2017, PT Buana Mitra Selaras menyampikan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan sesuai dengan nilai penawaran sebesar Rp4.398.377,00. (empat milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Panitia pengadaan menerima dokumen penawaran, dan profil perusahaan dari Saksi. Irdahendri, S.T. selaku PPTK Selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan pembukaan sampul dokumen penawaran sesuai BA Pembukaan Sampul Penawaran Nomor 360/1.02/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 29 April 2016. Panitia Pengadaan hanya memeriksa kelengkapan administrasi tetapi tidak melakukan pengecekan peralatan yang diajukan dalam dokumen pengadaan karena Panitia Pengadaan percaya dengan dokumen yang telah ditandatangani oleh PT Buana Mitra Selaras. Panitia Pengadaan tidak melakukan pemeriksaan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Buana Mitra Selaras yang memuat informasi/keterangan berikut.

Halaman 24 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data pengalaman perusahaan tidak ada atau 'nihil';
- Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan tidak ada atau 'nihil';
- Modal kerja yang menjelaskan tidak ada surat keterangan dukungan keuangan dari bank; dan
- Neraca PT Buana Mitra Selaras per 31 Desember 2015 ditandatangani oleh Sdr. Benni Ardi selaku direktur pada tanggal 29 Juni 2016 sementara kontrak nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 ditandatangani pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016.

Panitia Pengadaan tidak melakukan pengecekan peralatan dalam dokumen penawaran PT Buana Mitra Selaras, dalam poin G. Data Peralatan Perlengkapan menyebutkan bahwa 3 (tiga) unit excavator merek Komatsu PC 200 milik sendiri namun dalam invoice dua alat excavator dengan NPWP

Nomor 02.450.408.6.201.000. NPWP PT Buana Mitra Selaras pada dokumen penawaran adalah Nomor 71.527.106.0.203.000. Panitia Pengadaan berkesimpulan PT Buana Mitra Selaras bisa melaksanakan pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangkok, sehingga evaluasi dilakukan Panitia Pengadaan hanya bersifat formalitas (untuk pelengkap). Kemudian Panitia Pengadaan menerbitkan BA Koreksi Aritmatik Nomor 360/1.03/BPBD/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 29 April 2016, tidak ada perubahan nilai saat koreksi aritmatik. Pada tanggal 29 April 2016 Panitia Pengadaan juga menyampaikan Surat Nomor 360/ 1.05/ BPBD/ BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 perihal Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, yang akan dilakukan pada tanggal 28 April 2016. Panitia Pengadaan mengirimkan surat tersebut hanya untuk formalitas atau memenuhi aturan. Pada tanggal 2 Mei 2016 dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan negosiasi harga sesuai BA Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Nomor 360/1.06/BPBD/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016, dimana nilai penawaran berkurang menjadi Rp4.397.607.000,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah). Negosiasi teknis dan negosiasi harga tersebut dilaksanakan Panitia Pengadaan tidak bersama dengan PT Buana Mitra Selaras, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tersebut dibuat secara sepihak oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara membuat membuat negosiasi harga dibuat dibawah harga penawaran PT. Buana Mitra Selaras yang dibuat oleh Saksi Irda Hendri, kemudian Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menyerahkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan

Halaman 25 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya tersebut kepada saksi Irdahendri, dan saksi Irdahendri menyetujui dokumen tersebut, kemudian BA Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tersebut disampaikan kepada Terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT Buana Mitra Selaras untuk ditandatangani.

Panitia Pengadaan juga menandatangani Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor 360/ 1.07/ BPBD/ BPBD/ DSP/ BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 2 Mei 2016. Selain itu, Panitia Pengadaan menerbitkan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa sesuai surat Nomor 360/1.08/BPBD/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 2 Mei 2016, dan Pengumuman Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Nomor 360/1.09/BPBD/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 tanggal 2 Mei 2016. Penunjukkan Penyedia oleh PPK ditandatangani tanggal 5 Mei 2016

sesuai Surat Nomor 360/01.012/BPBD/SPPBJ/PL.Pem.Drrt/V-2016 dengan menunjuk PT Buana Mitra Selaras sebagai penyedia untuk pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko. Dokumen hasil Panitia Pengadaan diserahkan kepada Saksi Irdahendri, S.T. selaku PPTK, tidak kepada Sdr. Dalwison, S.E. Panitia Pengadaan dalam menyampaikan dokumen atau undangan kepada PT Buana Mitra Selaras melalui saksi. Irdahendri, S.T. Panitia Pengadaan tidak pernah berhubungan langsung dengan PT Buana Mitra Selaras dalam pelaksanaan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016.

Selanjutnya Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dilaksanakan berdasarkan kontrak Nomor 360/ 01.02/ BPBD/ SP/ PL.Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 senilai Rp4.397.607.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Dalwison, S.E. sebagai PPK dan Terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT Buana Mitra Selaras. Pekerjaan harus dilaksanakan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari. Pekerjaan telah mulai dilaksanakan oleh Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. dan Saksi Ito Marliza, S.H. sejak tanggal 25 April 2016 sesuai SPMK Nomor 360/01.01/SPMK/PL-Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 yang menyebutkan PT Buana Mitra Selaras sebagai penyedia jasa. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4,397,607,000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*). dengan item pekerjaan dalam kontrak tersebut adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH
----	------------------	--------	--------	-------	--------



				SATUAN (Rp)	(Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				25,415,000.00
1	Pengukuran Ulang (Uitzetten)	Ls	1.00	7,815,000.00	7,815,000.00
2	Mobilisasi dan demobilisasi Alat Berat	Ls	1.00	17,600.000.00	17,600,000.00
B	PEKERJAAN NORMALISASI				1,423,363,760.00
1	Galian Tanah Berbatu Dengan Alat Berat (Type.1)	M3		23,430.00	1,423,363,760.00
2	Galian Tanah Berbatu Dengan Alat Berat (Type.1)	M3	44,149.0 0	32,240.00	
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI				2,549,045,904.00
1	Galian Tanah Berbatu Dengan Alat Berat (Type.2)	M3	1,414.60	32,240.00	45,606,704.00
2	Pasangan Beronjong Pabrikasi dia 3.00 mm	M3	3,535.00	647,120.00	2,287,569,200.00
3	Pasangan Bronjong Pabrikasi dia 3.00 mm (Bronjong Bantuan)	M3	1,000.00	215,870.00	215,870,000.00
Terbilang :		Jumlah			3,997,824,664.00
Empat Milyar Tiga		PPN 10 %			399,782,466.40
Ratus Sembilan Puluh		Total			4,397,607,130.40
Tujuh Juta Enam		Dibulatkan			4,397,607,000.00
Ratus Tujuh Ribu					
Rupiah					

Pelaksanaan pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 dilaksanakan oleh Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. selaku Komisaris CV Mutiara Teknik Utama dan Saksi Ito Marliza, S.H. selaku Direktur CV Mutiara Teknik Utama. Saksi. Mai Afri Yuneti, S.T. menunjuk secara lisan **Saksi Irwanto Syahputra** sebagai pelaksana lapangan, mewakili PT. Buana Mitra Selaras dalam hal menandatangani administrasi perihal dokumen pendukung untuk kelengkapan pencairan seperti ; Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Actual Check, dengan alasan saksi Irwanto Syahputra berdomisili dan tinggal dekat dengan lokasi pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko walaupun faktanya saksi Irwanto Syahputra tidak termasuk secara struktural dalam Struktur Organisasi Perusahaan PT. Buana Mitra Selaras, serta tidak mempunyai kemampuan secara teknis untuk membuat administrasi pendukung untuk kelengkapan pencairan.



Namun walaupun mengetahui hal tersebut, Terdakwa BENI ARDI dan saksi Irda Hendri tidak keberatan atas usulan dari Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH. Peralatan yang digunakan untuk Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko adalah excavator merek Komatsu berwarna kuning 4 buah, dump truck merek Colt Diesel warna kuning 2 unit, dan peralatan ringan seperti cangkul, semuanya adalah milik Sdr. Mai Afri Yuneti, S.T. dan Sdr. Ito Marliza, S.H. (CV Mutiara Teknik Utama). Excavator digunakan menggali badan sungai, mengambil batu di sungai dan menggali tanah untuk pemasangan beronjong, dump truck untuk

mengangkut kawat beronjong ke lokasi pekerjaan dan mengangkut bahan bakar untuk excavator.

Meskipun SPMK dikeluarkan atas nama PT Buana Mitra Selaras, namun PT Buana Mitra Selaras tidak pernah melaksanakan pekerjaan di lapangan karena sudah ada kesepakatan lisan antara Terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT Buana Mitra Selaras dengan Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. dan Saksi Ito Marliza, S.H. bahwa pelaksanaan di lapangan dikerjakan oleh Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. Kemudian Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH melaksanakan mobilisasi alat berat untuk memulai pekerjaan Perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko walaupun saksi Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH belum menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan seperti ; shop drawing (gambar pekerjaan) serta metode pelaksanaan pekerjaan. Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan arahan lisan pelaksanaan pekerjaan dari PPTK saksi Irda Hendri.

Dalam dokumen kontrak terdapat pekerjaan yang menggunakan batu terdiri dari item pekerjaan Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00 mm dengan volume sebesar 3.535,00 m^3 dan Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00 mm (Beronjong Bantuan) dengan volume sebesar 1.000,00 m^3 sebesar Rp2.503.439.200,00 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6= 4 x 5
1	Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00 mm	m ³	3.535,00	647.120,00	2.287.569.200,00
2	Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00 mm	m ³	1.000,00	215.870,00	215.870.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,00 mm (Beronjong Bantuan)			
Jumlah			2.503.439.200,00

Harga batu/batu belah pada perhitungan analisa harga kedua item pekerjaan tersebut sebesar Rp 104.850,00.

Analisa harga satuan Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00 mm sebesar Rp647.120,00 sebagai berikut.

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 5 x 4
A	Upah				40.923,50
1	Pekerja Isian Batu dan pemasangan	Org/hari	0,5000	70.847,00	35.423,50
2	Mandor	Org/hari	0,0500	110.000,00	5.500,00
B	Bahan				521.790,00
1	Baru/batu belah	m3	1,4	104.850,00	146.790,00
2	Kawat beronjong	Bh	1,000	375.000,00	375.000,00
C	Peralatan				-
Jumlah					562.713,50
Overhead+Profit 15%					84.407,03
Total harga satuan pekerjaan					647.120,53
Total harga satuan pekerjaan dibulatkan					647.120,00

Analisa harga satuan pasangan beronjong pabrikasi diameter 3,00 mm (beronjong bantuan) sebesar Rp 215.870,00 sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Sat	Koefisien	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
A	Upah				40.923,50
1	Pekerja isian batu dan pemasangan	Org/hari	0,5000	70.847,00	35.423,50
2	Mandor	Org/hari	0,0500	110.000,00	5.500,00
B	Bahan				146.790,00
1	Batu/batu belah	m3	1,4	104.850,00	146.790,00
2	Kawat beronjong	Bh	1,000	-	-
C	Peralatan				-



	187.71
Jumlah	3,50
Overhead + profit 15%	28.15
	7,03
Total harga satuan pekerjaan	215.87
	0,53
Total harga satuan pekerjaan dibulatkan	215.87
	0,00

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi Mai Afri Yuneti, S.T menggunakan batu yang digunakan untuk mengisi beronjong dan sebagai timbunan belakang beronjong didapatkan dari Sungai Batang Bangko yang diambil dengan excavator dari dalam sungai dan diletakkan di tepi sungai, kemudian satu persatu diangkat oleh pekerja untuk dimasukkan ke dalam beronjong, sedangkan untuk timbunan di belakang beronjong diangkat dengan menggunakan excavator. Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. tidak pernah membeli batu kali dari orang lain dan tidak pernah ada truck pengangkut batu kali yang mengantar batu kali ke lokasi perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko. Kemudian Saksi Irdahendri, S.T. menyetujui, Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. untuk mengambil batu dari dalam sungai di lokasi pekerjaan Saksi Irdahendri, S.T. juga memberikan instruksi mengenai susunan dan posisi letak beronjong dan selanjutnya disampaikan oleh Saksi Irwanto Sahputra kepada pekerja di lapangan.

Kemudian untuk pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko juga terdapat volume Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00 mm sebesar 3.535,00m³, harga satuan sebesar Rp647.120,00 dengan rincian biaya sebesar Rp2.287.569.200,00 (3.535,00m³ x Rp647.120,00). Perhitungan harga satuan Pasangan Beronjong Pabrikasi diameter 3,00mm sebesar Rp647.120,00 diperoleh sebagai berikut:

No	Uraian pekerjaan	Sat	Koefisien	Harga satuan	Jumlah harga
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
A	Upah				40.92
					3,50
1	Pekerja isian batu dan pemasangan	Org/hari	0,5000	70.847,00	35.42
					3,50
2	Mandor	Org/hari	0,0500	110.000,00	5.50
					0,00
B	Bahan				521.79
					0,00
1	Batu/batu belah	m ³	1,4	104.850,00	146.79
					0,00
2	Kawat beronjong	Bh	1,000	375.000,00	375.00
					0,00
C Peralatan					-



Jumlah	562.713, 50
Overhead + profit 15%	84.407, 03
Total harga satuan pekerjaan	647.120, 53
Total harga satuan pekerjaan dibulatkan	647.120, 00

Untuk keperluan pemasangan bronjong tersebut, Saksi. Mai Afri Yuneti, S.T. meminta Saksi. Irdahendri, S.T. untuk mencari bronjong pabrikasi, karena Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH tidak mengetahui dimana tempat yang menjual bronjong pabrikasi diameter 3mm sebanyak 3535 M3 (meter kubik). Kemudian saksi Irda Hendri menyarankan kepada Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH untuk menggunakan material pasangan bronjong pabrikasi diameter 3mm milik perusahaan PT. BEVANANDA, Saksi Mai Afri Yuneti, S. ST dan Saksi Ito Marliza. SH menyetujui dan meminta saksi Irda Hendri untuk mengurus dan menyediakan bronjong fabrikasi tersebut. Selanjutnya Saksi Irdahendri, S.T. menghubungi **Saksi Adi Dharmaparayana, S.T.** selaku marketing PT Bevananda Mustika serta melakukan negosiasi harga bronjong ukuran 2x1x0,5m, diameter kawat 3 mm sesuai SNI 03.009.01999 hingga disepakati harga Rp265.000,00/unit sudah termasuk biaya angkut sampai di Muaralabuh, Kabupaten Solok Selatan sehingga total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 936.775.000,00 (Rp265.000,00 x 3.535 unit). Selanjutnya terdakwa Irda Hendri Pgl Irda memesan material bronjong pabrikasi ukuran 3mm secara bertahap kepada Saksi Adidharma Prayana dengan total 7100 Unit termasuk termasuk untuk pekerjaan pasangan bronjong pabrikasi pada Tebing Sungai Batang Bangko sebanyak 3535 unit. Untuk keperluan pembelian bronjong sebanyak 3.535 unit tersebut, Saksi Irdahendri, S.T. menerima pembayaran dari Saksi Mai Afri Yuneti, S.T. sebesar Rp916.775.000,00 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan meneruskan pembayarannya kepada Sdr. Adi Dharmaparayana, S.T dengan cara saksi MAI AFRI YUNETI S.ST memberikan cek kepada Terdakwa Irda Hendri Pgl Irda sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2016 untuk keperluan pembayaran sebagian dari material pabrikasi Pasangan Bronjong ukuran 3mm dengan jumlah 3535 Unit, adapun sisa kekurangan pembayaran tersebut sekitar Rp. 236.775.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Perkerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko selesai dikerjakan dan diserahkan terimakan sesuai BAST PHO Nomor 360/05/PAN.PHO/PL-Pem.Drrt/BPBD/VII-2016 tanggal 11 Juni 2016 dan sesuai dengan Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) Nomor PL03540216 3.19E.15 tanggal 11 Juli 2016 dengan nilai jaminan sebesar Rp 219.880.350.,00 selama 90 hari dari tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 8 Oktober 2016. Namun, Panitia Penerima Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Kontrak/Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Serah Terima Pekerjaan Terakhir (FHO) tidak membuat BAST Pertama (PHO) tersebut melainkan dibuat oleh Saksi Irdahendri, S.T. selaku PPTK. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan hanya menandatangani BAST yang telah dibuat oleh Saksi. Irdahendri, S.T. tersebut, dan didesak oleh Saksi Irdahendri, S.T. untuk menandatangani dengan alasan waktu terbatas untuk melengkapi administrasi.

Kemudian Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp3.957.846.300,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau 90% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak sebesar Rp455.751.999,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga nilai bersihnya sebesar Rp3.502.094.301,00 (tiga miliar lima ratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah) melalui transfer oleh Sdri. Sri Melia, S.Kom. selaku bendahara pembantu pengeluaran BPBD kabupaten Solok Selatan dari rekening nomor 554401000185304 a.n.Dsp BPBD SolseL Th 2016 pada Bank BRI Unit Lubuk Gadang Solok ke rekening PT Buana Mitra Selaras Nomor 1301.0103.00325-5 a.n. Buana Mitra Selaras PT pada bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Capem Lubuk Gadang (1301) sebagai berikut.

No	Tanggal	No bukti	Tranfer (Rp)	Pajak (Rp)	Total (Rp)
A			Termin I (60%)		
1	10 Juni 2016	16640075	326.733.885.00		326.733.885.00
2	10 Juni 2016	16590174	500.000.000,00		500.000.000,00
3	10 Juni 2016	16590175	500.000.000,00		500.000.000,00
4	10 Juni 2016	16590176	500.000.000,00		500.000.000,00
5	10 Juni 2016	16590203	500.000.000,00		500.000.000,00

Halaman 32 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



6		Pajak		311.830.315,00	311.830.315,00
	Jumlah A		2.326.733.885,00	311.830.315,00	2.638.564.200,00
B	Termin II (90%)				
1	27 Juni 2016	18070272	400.000.000,00		400.000.000,00
2	27 Juni 2016	18070273	400.000.000,00		400.000.000,00
3	27 Juni 2016	18070274	375.360.416,00		375.360.416,00
4		Pajak		143.921.684,00	143.921.684,00
	Jumlah B		1.175.360.416,00	143.921.684,00	1.319.282.100,00
Jumlah A+B			3.502.094.301,00	455.751.999,00	3.957.846.300,00

Setelah menerima pembayaran perbaikan darurat tebing Sungai Batang Bangko dari Bendahara Pembantu BPBD Kabupaten Solok Selatan, Terdakwa Benni Ardi melakukan penarikan sebesar Rp3.426.700.000,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Termin	Uraian	Transfer (Rp)
1	Termin I (60%)	Ditransfer kepada CV Mutiara Teknik Utama	2.276.700.000,00
2	Termin II (90%)	Cek kepada Sdr. Mai Afri Yuneti, S.T.	1.150.000.000,00
Jumlah A+B			3.426.700,00

Selanjutnya Terdakwa Benni Ardi menyerahkan uang ke CV Mutiara Teknik Utama melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor 1300.0103.00323-8 a.n. Mutiara Teknik Utama sebesar Rp3.323.654.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) yaitu transfer tunggal 10 Juni 2016 dari rekening PT Buana Mitra Selaras sebesar Rp2.276.700.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setoran dari PT Buana Mitra Selaras tanggal 19 Juli 2016 sebesar Rp1.046.954.000,00. (satu miliar empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) Sehingga dana yang tersisa pada Terdakwa Benni Ardi sebesar Rp 178.440.301,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah) (Rp3.502.094.301,00 - Rp3.323.654.000,00)..

Atas perbuatan **terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras** yang telah meminjamkan perusahaan milik terdakwa kepada **Saksi MAI AFRI YUNETI, S.T.** dan **Saksi ITO MARLIZA, SH** untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dengan nilai kontrak Rp. 4,397,607,000,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), dengan perjanjian terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras akan menerima fee sebesar 2,5 % dari nilai kontrak tersebut, yang kemudian **Saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO MARLIZA, SH** bersama-sama dengan saksi **IRDA HENDRI Pgl Irda selaku PPTK** telah sepakat untuk melaksanakan item pekerjaan pengadaan bahan batu / batu belah dimana di dalam dokumen kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL.Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 seharusnya pelaksana pekerjaan medatangkan bahan batu /batu belah sebagai bahan batu pengisi bronjong dengan cara membeli dengan harga satuan sebesar Rp. 104.800,00 (*seratus empat ribu delapan ratus rupiah*)per m3, tetapi pada faktanya **saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO MARLIZA, SH** telah sepakat dengan saksi **IRDA HENDRI Pgl Irda selaku PPTK** untuk mengambil batu pengisi bahan bronjong tersebut dari sekitar sungai lokasi pekerjaan perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko sehingga tidak ada biaya yang timbul untuk item pekerjaan pengadaan bahan batu / batu belah sebagai bahan pengisi bronjong tersebut, namun dalam dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan item pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 100 % dan telah dibayarkan oleh dri. Sri Melia, S.Kom. Selaku bendahara pembantu pengeluaran BPBD

kabupaten Solok Selatan dari rekening nomor 554401000185304 a.n.Dsp BPBD SolseI Th 2016 pada Bank BRI Unit Lubuk Gadang Solok ke rekening PT Buana Mitra Selaras Nomor 1301.0103.00325-5 a.n. Buana Mitra Selaras PT .

Selanjutnya **Saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO MARLIZA, SH** bersama-sama dengan saksi **IRDA HENDRI Pgl Irda selaku PPTK** juga telah sepakat untuk melaksaasn item pekerjaan pengadaan bronjong pabriaksi diameter 3mm sebanyak 3535 M3 (meter kubik) dengan cara saksi **IRDA HENDRI Pgl Irda selaku PPTK** yang mencari dan membeli kawat bronjong pabriaksi tersebut serta pembayaran pembelian kawat bronjong pabriaksi tersebut juga melalui saksi Irda Hendri dimana seharusnya yang mencari dan membeli kawat bronjong pabriaksi itu semua adalah **terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras**, serta pada faktanya terdapat selisih harga kontrak dengan harga sebenarnya yang dibayarkan oleh **Saksi MAI AFRI YUNETI,S.ST, dan Saksi ITO**

Halaman 34 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLIZA, SH kepada penyedia Bronjong Pabrikasi yaitu PT. Bevananda Mustika dimana di dalam kontrak harga kawat bronjong pabrikasi 2x1x0,5 diameter 3 mm adalah sebesar Rp.375.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) perbuah, tetapi pada kenyataannya kawat bronjong tersebut dibeli dari PT. Bevananda Mustika hanya seharga Rp. 265.000,- (*dua ratus enam puluh lima ribu rupiah*) per buah dan harga tersebut sudah termasuk biaya pengiriman sampai ke lokasi pekerjaan, sehingga terdapat selisih harga antara kontrak dengan harga sesungguhnya yaitu sebesar Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*) perbuah, namun dalam dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan harga yang dilaporkan adalah sebesar harga dalam kontrak yaitu sebesar Rp.375.000,- (*tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) perbuah dan telah dibayarkan oleh dri. Sri Melia, S.Kom. Selaku bendahara pembantu pengeluaran BPBD kabupaten Solok Selatan dari rekening nomor 554401000185304 a.n.Dsp BPBD Solse Th 2016 pada Bank BRI Unit Lubuk Gadang Solok ke rekening PT Buana Mitra Selaras Nomor 1301.0103.00325-5 a.n. Buana Mitra Selaras PT.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara atas kasus penyimpangan Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko Pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016 oleh Badan Pemriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 45/LHP/XXII/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 terdapat kerugian negara sekurang-kurangnya **Rp. 1.087.942.813,80 (*satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga belas ribu rupiah*)** atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut karena item pengadaan bahan batu /batu belah sebagai bahan batu pengisi bronjong tidak dibeli, dan terdapat selisih harga kontrak dengan harga sebenarnya dalam item pekerjaan pengadaan bronjong pabrikasi 2x1x0,5 diameter 3m sebanyak 3535 M3 (meter kubik).

Perbuatan Terdakwa BENNI ARDI Alias H. BEN selaku Direktur PT. BUANA MITRA SELARAS diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari penuntut umum kepada terdakwa Nomor Register PDS-02/PDG.ARO/04/2019, tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim

Halaman 35 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BENNI ARDI Alias H. BEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **BENNI ARDI Alias H. BEN** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **BENNI ARDI Alias H. BEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENNI ARDI Alias H. BEN** dengan Pidana Penjara Selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 178.440.301,00** (seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dimaksud dan tidak memiliki harta benda, maka kepada terdakwa dibebankan **pidana tambahan selama 10 (sepuluh) bulan penjara**.
7. Menetapkan supaya terdakwa segera ditahan;

Halaman 36 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016
- 2) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp. 9.660.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) Nomor : 106/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2016 hari Kamis tanggal 21 April 2016
- 3) Fotocopy Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 106/BNPB/4/2016 tentang Bantuan Dana Siap pakai Dalam Rangka Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016., pada hari Kamis tanggal 21 April 2016.
- 4) Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Dana Siap Pakai Dalam Rangka Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016.
- 5) Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/01.01/SPMK/Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 tentang Paket Pekerjaan

Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko tanggal 25 April 2016.

- 6) Fotocopy Berita Acara Opname Lapangan No. 360/ 01.02 /BAOL/ Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 tanggal 26 April 2016.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy biaya perbaikan infrastruktur darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang ditanda tangani An. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Direktur Tanggap Darurat Drs. Junjungan Tambunan,SH.

Halaman 37 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 6A Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana
- 9) Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : I (satu) tanggal 25 April 2016 s/d 01 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko
- 10) Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal 6 Juni 2016 s/d 12 Juni 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko dan Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko
- 11) Satu Bundel Fotocopy Proposal Usulan Tambahan Dana Bantuan Penganggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016.
- 12) Satu Bundel Fotocopy Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko
- 13) Satu Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 360/05/PAN.PHO/PL-Pem.Drrt/BPBD/VII-2016 tanggal 11 Juli 2016
- 14) Fotocopy Surat persetujuan pencairan dana LS Terminjn I sebesar 60 % No. 360/210/BPBD /TU/IV-2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 2.638.564.200,-
- 15) Fotocopy Kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 2.638.564.200,- . Nomor Bukti 210/MA-DSP tahun anggaran 2016 tanggal 9 Juni 2016.
- 16) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Terminjn I sebesar 60 % No. 360/210/BPBD /TU/IV-2016
- 17) Fotocopy Ringkasan Kontrak Form A.13 tanggal 9 Juni 2016

Halaman 38 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Form A.28 No. 900/ 210/ BAP/ PJJ/ BPBD/ IV-2016 tanggal 9 Juni 2016
- 19) Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak Form A.31
- 20) Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 900/ 210/ BAKP/ BPBD/ VI-2016 tanggal 9 Juni 2016
- 21) Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) No. 900/210/SP/PJJ/ BPBD/ V-2016 tanggal 9 Juni 2016
- 22) Fotocopy Kwitansi No. Rek 5544-01.00185.304 Bank BRI dan Spsimen Tandatanganan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Selatan tanggal 27 Juli 2016
- 23) Fotocopy Surat No. 08/SP-PHO/BMS/VII-2016 hal: Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) dan Pembayaran tanggal 4 Juli 2016
- 24) Fotocopy Surat No. 360/265/BPBD/TU/VII-2016 perihal : Persetujuan Pencairan Dana LS Terminj II sebesar 90 % tanggal 22 Juli 2016
- 25) Fotocopy Surat persetujuan pencairan dana LS Terminj I sebesar 90 % No. 360/265/BPBD /TU/VII-2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 1.319.282.100
- 26) Fotocopy Kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 1.319.282.100,- . Nomor Bukti 265/MA-DSP tahun anggaran 2016 tanggal 22 Juli 2016.
- 27) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Terminj II sebesar 90 % No. 360/210/BPBD /TU/IV-2016
- 28) Fotocopy Ringkasan Kontrak Form A.13 tanggal 22 Juli 2016
- 29) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Form A.28 No. 900/265/ BAP/ PJJ/ BPBD/ IV-2016 tanggal 22 Juli 2016
- 30) Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak Form A.31
- 31) Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 900/265/ BAKP/ BPBD/ VI-2016 tanggal 22 Juli 2016

Halaman 39 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) No. 900/265/SP/PJJP/BPBD/V-2016 tanggal 22 Juli 2016

33) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.47-2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paug Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 9 Februari s/d 23 Februari 2016,

34) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.60-2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paug Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 23 Februari s/d 23 Mei 2016.

35) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.82-2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paug Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 23 Mei s/d 23 Agustus 2016,.

36) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.271-2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pau Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 24 Agustus s/d 24 Nopember 2016

37) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360 4 - 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Tanggap Darurat Akibat Bencana

Halaman 40 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tanggal 6 Januari 2016.

38) Surat undangan rapat Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Nomor : 400/127/Kesra/V-2016

tanggal Mei 2016 yang bertanda tangan Wali Nagari SYAHIBUL IZAR, S.Sos. Dt.R.Aceh.

39) Daftar Hadir Acara Sosialisasi Normalisasi Sungai Batang Bangko

40) Berita Acara Rapat realisasi normalisasi sungai batang bangko Nagari Luak Kapau tanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani pimpinan rapat dan mengetahui dan menyetujui wakil-wakil peserta rapat yang isinya ditulis dengan pena;

41) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Periode Juni S/D 31 Desember 2016 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Capem Lubuk Gadang (1301) Kepada 1301.0103.00325-4.11712820 PT. Buana Mitra Selaras, alamat Jorong Padang Aro Nagari Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan

42) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

43) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

44) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

45) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

46) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.326.733.885 (Tiga

Halaman 41 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)

47)1 (satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 213/Pjk/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.239.869.473 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dari PT.Pos Indonesia (Persero)

48)1 (satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 214/Pjk/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.71.960.842 (Tujuh

Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dari PT.Pos Indonesia (Persero)

49)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)

50)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 375.360.416 (tiga ratus tujuh puluh lima tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)

51)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)

52)1 (satu) lembar bukti setor pajak ke kas negara No. 268/PJK/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 119.934.736,- melalui Bank Nagari

53)1 (satu) lembar bukti setor pajak ke kas negara No. 269/PJK/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 23.986.947,- melalui Bank Nagari;

54)1 (satu) lembar Rekening Koran Giro atas nama CV. MUTIARA TEKNIK UTAMA Periode 10 Juni 2016

55)1 (satu) lembar Rekening Koran Giro atas nama CV. MUTIARA TEKNIK UTAMA Periode 29 Juni 2016;

Halaman 42 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56)1 (satu) bundel fotocopy proposal usulan dana bantuan penanggulangan bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 melalui Dana Siap Pakai (DSP) tahun anggaran 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat
- 57)1 (satu) lembar fotocopy price list Bevananda Hexagonal Gabion Bronjong kawat anyaman mesin, harga berlaku mulai 2 Maret 2016
- 58)1 (satu) lembar fotocopy biaya perbaikan insfrastuktur darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumetera Barat An. Debuti Bidang Penanganan Darurat Direktur tanggap Darurat Drs. Junjung Tambunan, ME.
- 59)1 (satu) Bendel fotocopy lembar pertama P.05 Pasangan Batu Kosong ($1m^3$) , P.06 Pasangan Batu Beronjong Kawat (SNI 03-0009-1999) halaman 100 dari 679 sampai halaman 110 dari 679.
- 60) 1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS
- 61)1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : I (satu) tanggal 25 April 2016 s/d 01 Mei 2016 Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Insfrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pebbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS
- 62)1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal 6 Juni 2016 s/d 12 Juni 2016 dan Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Insfrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS

63)1 (satu) bundel Fotocopy Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Insfrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pebbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS

64)1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 360/05/PAN.PHO/PL-Pem.Drrt/BPBD/VII-2016 tanggal 11 Juli 2016, Pekerjaan Pebbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS.

65)Buku Satuan Standar Harga Barang dan Jasa sesuai dengan SK Bupati Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 500.455-2015

tentang Penetapan Buku Satuan Standar Harga Barang dan Jasa Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016

66)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No. Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/01/16 – 31/01/16, tanggal laporan 14/02/18

67)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No. Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/02/16 – 29/02/16, tanggal laporan 14/02/18

68)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No. Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/03/16 – 31/03/16, tanggal laporan 14/02/18

Halaman 44 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/04/16 – 30/04/16,
tanggal laporan 14/02/18
- 70)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 20/04/16 – 22/04/16,
tanggal laporan 15/02/18 (transaksi dana masuk dari BNPB).
- 71)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/05/16 – 31/05/16,
tanggal laporan 14/02/18
- 72)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/06/16 – 30/06/16,
tanggal laporan 14/02/18
- 73)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/07/16 – 31/07/16,
tanggal laporan 14/02/18
- 74)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/08/16 – 31/08/16,
tanggal laporan 14/02/18
- 75)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/09/16 – 30/09/16,
tanggal laporan 14/02/18
- 76)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/10/16 – 31/10/16,
tanggal laporan 14/02/18
- 77)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/11/16 – 30/11/16,
tanggal laporan 14/02/18
- 78)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/12/16 – 30/12/16,
tanggal laporan 14/02/18

Halaman 45 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/01/17 – 31/01/17,
tanggal laporan 14/02/18

80)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/02/17 – 28/02/17,
tanggal laporan 14/02/18

81)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/03/17 – 31/03/17,
tanggal laporan 14/02/18

82)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/04/17 – 30/04/17,
tanggal laporan 14/02/18

83)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-

84)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

85)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 140.000.000,-

86)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000,-

87)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 75.000.000,-

88)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000,-

Halaman 46 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi Dharmaparayana 1250066666884 pada Bank Mandiri tanggal 19 September 2017 sebesar Rp 35.000.000,-
- 90)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0036, Date 10 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/006., Delivery Date 23 Jun 2016 dan kwitansi
- 91)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0072, Date 16 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/006., Delivery Date 29 Jun 2016 dan kwitansi
- 92)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0086, Date 18 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/006., Delivery Date 01 Jul 2016 dan kwitansi
- 93)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0112, Date 20 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/0006., Delivery Date 03 Jul 2016 dan kwitansi
- 94)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/JUN/0060, Date 14 Jun 2016., Contract Number : BM/SOP/16/JUN/0012., Delivery Date 28 Jul 2016 dan kwitansi
- 95)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/JUL/0031, Date 19 Jul 2016., Contract Number : BM/SOP/16/JUL/0012., Delivery Date 01 Sep 2016 dan kwitansi
- 96)1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembelian 200 unit brojong Uk. 2x1x0,5m; dia 3,0 mm @ Rp. 265.000,- termasuk pengiriman ke Kab. Solok Selatan (tidak termasuk bongkar) terbilang Lima Puluh Tiga Juta Rupiah, Jakarta 29 Juli 2016;

Halaman 47 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97) Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2259 atas nama pemilik Mai Afri Yuneti tanggal 21 Januari 2017 dengan luas tanah 400 M yang bertempat di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

98) Sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 85 atas nama pemilik Mai Afri Yuneti tanggal 21 November 2016 dengan luas tanah 1288 M yang bertempat di Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ITO MARLIZA, DKK..

99) Uang sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara sebagai pengurangan uang pengganti.

9. Menghukum pula agar terdakwa **BENNI ARDI Alias H. BEN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg. tanggal 20 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNI ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI ARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 178.440.301 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah titipkan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disetorkan ke kas negara sebagai uang pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Surat Perjanjian Kerja (;Kontrak) Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016;
- 2) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp. 9.660.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) Nomor : 106/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2016 hari Kamis tanggal 21 April 2016;
- 3) Fotocopy Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 106/BNPB/4/2016 tentang Bantuan Dana Siap pakai Dalam Rangka Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016., pada hari Kamis tanggal 21 April 2016;
- 4) Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Dana Siap Pakai Dalam Rangka Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 201;
- 5) Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/01.01/SPMK/Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 tentang Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko tanggal 25 April 2016;
- 6) Fotocopy Berita Acara Opname Lapangan No. 360/01.02/BAOL/Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 tanggal 26 April 2016;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy biaya perbaikan infrastruktur darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang ditanda tangani An. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Direktur Tanggap Darurat Drs. Junjungan Tambunan,SH;
- 8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 6A Tahun 2011 Tentang

Halaman 49 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

- 9) Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : I (satu) tanggal 25 April 2016 s/d 01 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko;
- 10) Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal 6 Juni 2016 s/d 12 Juni 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko dan Aktual Check Kontrak Nomor 360/ 01.02/ BPBD/ SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko;
- 11) Satu Bundel Fotocopy Proposal Usulan Tambahan Dana Bantuan Penganggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016;
- 12) Satu Bundel Fotocopy Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/ BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko;
- 13) Satu Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 360/05/PAN.PHO/PL-Pem.Drrt/BPBD/VII-2016 tanggal 11 Juli 2016;
- 14) Fotocopy Surat persetujuan pencairan dana LS Terminjn I sebesar 60 % No. 360/210/BPBD /TU/IV-2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 2.638.564.200,-
- 15) Fotocopy Kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 2.638.564.200,- . Nomor Bukti 210/MA-DSP tahun anggaran 2016 tanggal 9 Juni 2016;
- 16) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Terminjn I sebesar 60 % No. 360/210/BPBD /TU/IV-2016;
- 17) Fotocopy Ringkasan Kontrak Form A.13 tanggal 9 Juni 2016;

Halaman 50 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Form A.28 No. 900/210/BAP/PJJP/BPBD/IV-2016 tanggal 9 Juni 201;
- 19) Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak Form A.31;
- 20) Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 900/210/BAKP/BPBD/VI-2016 tanggal 9 Juni 2016 ;
- 21) Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) No. 900/210/SP/PJJP/BPBD/V-2016 tanggal 9 Juni 2016;
- 22) Fotocopy Kwitansi No. Rek 5544-01.00185.304 Bank BRI dan Spsimen Tandatanganan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Selatan tanggal 27 Juli 2016;
- 23) Fotocopy Surat No. 08/SP-PHO/BMS/VII-2016 hal: Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) dan Pembayaran tanggal 4 Juli 2016;
- 24) Fotocopy Surat No. 360/265/BPBD/TU/VII-2016 perihal : Persetujuan Pencairan Dana LS Terminj II sebesar 90 % tanggal 22 Juli 2016;
- 25) Fotocopy Surat persetujuan pencairan dana LS Terminj I sebesar 90 % No. 360/265/BPBD /TU/VII-2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 1.319.282.100;
- 26) Fotocopy Kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 1.319.282.100,- . Nomor Bukti 265/MA-DSP tahun anggaran 2016 tanggal 22 Juli 2016;
- 27) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Terminj II sebesar 90 % No. 360/210/BPBD /TU/IV-2016;
- 28) Fotocopy Ringkasan Kontrak Form A.13 tanggal 22 Juli 2016;
- 29) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Form A.28 No. 900/265/BAP/PJJP/BPBD/IV-2016 tanggal 22 Juli 2016;
- 30) Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak Form A.31;
- 31) Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 900/ 265/BAKP/BPBD/VI-2016 tanggal 22 Juli 2016 ;

Halaman 51 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) No. 900/265/SP/PJJP/BPBD/V-2016 tanggal 22 Juli 2016;
- 33) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.47-2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paug Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 9 Februari s/d 23 Februari 2016;
- 34) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.60-2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paug Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 23 Februari s/d 23 Mei 2016;
- 35) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.82-2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paug Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 23 Mei s/d 23 Agustus 2016;
- 36) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.271-2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 24 Agustus s/d 24 Nopember 2016;
- 37) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360 4 - 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Tanggap Darurat Akibat Bencana

Halaman 52 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tanggal 6 Januari 2016;

38) Surat undangan rapat Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Nomor : 400/127/Kesra/V-2016 tanggal Mei 2016 yang bertanda tangan Wali Nagari SYAHIBUL IZAR, S.Sos. Dt.R.Aceh;

39) Daftar Hadir Acara Sosialisasi Normalisasi Sungai Batang Bangko ;

40) Berita Acara Rapat realisasi normalisasi sungai batang bangko Nagari Luak Kapau tanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani pimpinan rapat dan mengetahui dan menyetujui wakil-wakil peserta rapat yang isinya ditulis dengan pena;

41) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Periode Juni S/D 31 Desember 2016 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Capem Lubuk Gadang (1301) Kepada 1301.0103.00325-4.11712820 PT. Buana Mitra Selaras, alamat Jorong Padang Aro Nagari Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

42) Uang sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

43) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);

44) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);

45) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);

46) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);

Halaman 53 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.326.733.885 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 48)1 (satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 213/ PjK/ DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.239.869.473 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dari PT.Pos Indonesia (Persero);
- 49)1 (satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 214/PjK/ DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.71.960.842 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dari PT.Pos Indonesia (Persero);
- 50)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero);
- 51)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 375.360.416 (tiga ratus tujuh puluh lima tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero);
- 52)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero);
- 53)1 (satu) lembar bukti setor pajak ke kas negara No. 268/PJK/ DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 119.934.736,- melalui Bank Nagari;
- 54)1 (satu) lembar bukti setor pajak ke kas negara No. 269/PJK/ DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 23.986.947,- melalui Bank Nagari;
- 55)1 (satu) lembar Rekening Koran Giro atas nama CV. MUTIARA TEKNIK UTAMA Periode 10 Juni 2016;

Halaman 54 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56)1 (satu) lembar Rekening Koran Giro atas nama CV. MUTIARA TEKNIK UTAMA Periode 29 Juni 2016;

57)1 (satu) bundel fotocopy proposal usulan dana bantuan penanggulangan bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 melalui Dana Siap Pakai (DSP) tahun anggaran 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat;

58)1 (satu) lembar fotocopy price list Bevananda Hexagonal Gabion Bronjong kawat anyaman mesin, harga berlaku mulai 2 Maret 2016;

59)1 (satu) lembar fotocopy biaya perbaikan infrastruktur darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat An. Debuti Bidang Penanganan Darurat Direktorat tanggap Darurat Drs. Junjung Tambunan, ME;

60)1 (satu) Bundel fotocopy lembar pertama P.05 Pasangan Batu Kosong ($1m^3$) , P.06 Pasangan Batu Beronjong Kawat (SNI 03-0009-1999) halaman 100 dari 679 sampai halaman 110 dari 679;

61)1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kontrak Nomor 360/01.02/ BPBD/ SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS;

62)1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : I (satu) tanggal 25 April 2016 s/d 01 Mei 2016 Kontrak Nomor 360/ 01.02/ BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Infrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pebaikan Darurat

Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS;

63)1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal 6 Juni 2016 s/d 12 Juni 2016 dan Aktual Check Kontrak

Halaman 55 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Infrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS ;

64)1 (satu) bundel Fotocopy Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Infrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS;

65)1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 360/05/PAN.PHO/PL-Pem.Drrt/BPBD/VII-2016 tanggal 11 Juli 2016, Pekerjaan Pebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS;

66)Buku Satuan Standara Harga Barang dan Jasa sesuai dengan SK Bupati Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 500.455-2015 tentang Penetapan Buku Satuan Standar Harga Barang dan Jasa Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016;

67)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No. Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/01/16 – 31/01/16, tanggal laporan 14/02/18;

68)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No. Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/02/16 – 29/02/16, tanggal laporan 14/02/18;

Halaman 56 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/03/16 – 31/03/16,
tanggal laporan 14/02/18;

70)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/04/16 – 30/04/16,
tanggal laporan 14/02/18;

71)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 20/04/16 – 22/04/16,
tanggal laporan 15/02/18 (transaksi dana masuk dari BNPB);

72)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/05/16 – 31/05/16,
tanggal laporan 14/02/18;

73)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/06/16 – 30/06/16,
tanggal laporan 14/02/18;

74)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/07/16 – 31/07/16,
tanggal laporan 14/02/18;

75)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/08/16 – 31/08/16,
tanggal laporan 14/02/18;

76)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/09/16 – 30/09/16,
tanggal laporan 14/02/18;

77)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/10/16 – 31/10/16,
tanggal laporan 14/02/18;

78)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/11/16 – 30/11/16,
tanggal laporan 14/02/18;

Halaman 57 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/12/16 – 30/12/16,
tanggal laporan 14/02/18;

80)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/01/17 – 31/01/17,
tanggal laporan 14/02/18;

81)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/02/17 – 28/02/17,
tanggal laporan 14/02/18;

82)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/03/17 – 31/03/17,
tanggal laporan 14/02/18;

83)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/04/17 – 30/04/17,
tanggal laporan 14/02/18;

84)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 20.000.000;

85)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000;

86)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 140.000.000;

87)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000;

88)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 75.000.000;

Halaman 58 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000;
- 90)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi Dharmaparayana 1250066666884 pada Bank Mandiri tanggal 19 September 2017 sebesar Rp 35.000.000;
- 91)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0036, Date 10 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/006., Delivery Date 23 Jun 2016 dan kwitansi ;
- 92)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0072, Date 16 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/006., Delivery Date 29 Jun 2016 dan kwitansi;
- 93)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0086, Date 18 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/006., Delivery Date 01 Jul 2016 dan kwitansi;
- 94)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0112, Date 20 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/0006., Delivery Date 03 Jul 2016 dan kwitansi;
- 95)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/JUN/0060, Date 14 Jun 2016., Contract Number : BM/SOP/16/JUN/0012., Delivery Date 28 Jul 2016 dan kwitansi;
- 96)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/JUL/0031, Date 19 Jul 2016., Contract Number : BM/SOP/16/JUL/0012., Delivery Date 01 Sep 2016 dan kwitansi;

Halaman 59 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97)1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembelian 200 unit brojong Uk. 2x1x0,5m; dia 3,0 mm @ Rp. 265.000,- termasuk pengiriman ke Kab. Solok Selatan (tidak termasuk bongkar) terbilang Lima Puluh Tiga Juta Rupiah, Jakarta 29 Juli 2016;

98)Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2259 atas nama pemilik Mai Afri Yuneti tanggal 21 Januari 2017 dengan luas tanah 400 M yang bertempat di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

99)Sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 85 atas nama pemilik Mai Afri Yuneti tanggal 21 November 2016 dengan luas tanah 1288 M yang bertempat di Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Mai Afri Yuneti dan Ito Mariza;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.00,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid. Sus-TPK/2020/PN.Pdg tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A Nomor 8/Pid-Sus. TPK/2019/PN.Pdg tanggal 20 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 4/Akta Pid. Sus-TPK/2020/PN.Pdg, tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A Nomor 8/Pid-Sus. TPK/2019/PN.Pdg., tanggal 20 Januari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh

Halaman 60 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 31 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A tanggal 31 Januari 2020, dan salinannya telah diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 17 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A tanggal 18 Februari 2020, dan salinannya telah diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 25 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A tanggal 26 Februari 2020, dan salinannya telah diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A tanggal 6 Maret 2020, dan salinannya telah diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum / Terdakwa Benni Ardi alias H. Ben telah disampaikan dengan surat Pemberitahuan Nomor W3.UI/189/HK.07/TPK/I/2020., tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui Memori Bandingnya menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 61 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan adalah dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Buana Mitra Selaras yaitu selaku Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, maka menurut Penuntut Umum terhadap Terdakwa berlaku tanggungjawab jabatan;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras adalah selaku Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, dengan demikian Terdakwa termasuk subyek Tindak Pidana yang bersifat khusus (spesifik), maka oleh karena itu dakwaan yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Subsidaire, yakni melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, oleh karena itu lamanya pidana yang mesti dijalani Terdakwa dan besarnya denda yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam salah satu alasan Kontra Memori Bandingnya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah didasarkan kepada pertimbangan yang matang, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya menyampaikan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa hanya sebatas meminjamkan perusahaannya kepada saksi Mai afri Yuneti dan saksi Ito Marliza untuk kegiatan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 dengan memperoleh fee sebesar 2,5 % (dua setengah persen), dan saat ini uang tersebut telah dikembalikan ke kantor Kejaksaan Negeri Solok Selatan masing-masing tanggal 5

Halaman 62 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sejumlah Rp. 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) rupiah, dituangkan dalam Berita Acara Penitipan uang pengembalian kerugian Negara dan pada tanggal 19 November 2019 sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) yang dituangkan kedalam Surat tanda Terima Uang titipan;

3. Bahwa timbulnya keinginan Terdakwa untuk meminjamkan perusahaan PT. Buana Mitra Selaras milik Terdakwa kepada saksi Mai Afri Yuneti dan saksi Ito Marliza adalah karena terjadinya keadaan darurat bencana alam banjir dan tanah longsor, sehingga nama perusahaan dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko dan pekerjaan telah selesai dikerjakan dan terjadi kelebihan volume;
4. Bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko tersebut;
5. Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, kiranya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan

Terdakwa dari Tuntutan Hukum, atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum dalam Kontra Memori Bandingnya menyampaikan alasan yang maksudnya hampir sama dengan Memori Banding, namun terdapat alasan yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Memori Manding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas I A tanggal 20 Januari 2020 Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg., atas nama Terdakwa Benni Ardi alias H. Ben dan memperhatikan pula Memori dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Memori dan Kontra Memori

Halaman 63 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dapat diketahui bahwa yang menjadi **obyek tindak pidana korupsi** dalam perkara ini adalah dana Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 sejumlah Rp 4.397.607.000,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam surat Dakwaan Penuntut Umum pada dasarnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 tidak melaksanakan pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkannya pekerjaan tersebut kepada saksi Mai Afri Yuneti, S. S.T., dan saksi Ito Marliza, S.H., (Terdakwa I dan II dalam perkara lain dalam kasus yang sama), akibatnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak, karena terdapat perbedaan satuan dalam

pekerjaan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.087.942.813,80 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga belas ribu rupiah) sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 45/LHP/XXI/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, sedangkan menurut Penuntut Umum dalam Tuntutan dan Memori Bandingnya bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, untuk itu menurut Penuntut Umum hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa adalah 1 tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mohon untuk dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, terletak pada kualitas subyek/pelaku tindak pidana. Bahwa subyek/pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah setiap orang yang sifatnya umum dan luas cakupannya dapat menjerat setiap orang apapun kualitasnya dan obyek korupsi berada di luar ruang lingkup kewenangannya, sehingga sifat perbuatan pelaku adalah melawan hukum. Sedangkan subyek/pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang memiliki kualitas khusus, memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, sedangkan obyek korupsi berada dalam ruang lingkup kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan dalil tersebut, akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Benni Ardi dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan dakwaan yang berbentuk subsidairitas:

Primair :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Subsidaair :Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 65 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaitas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan, namun jika salah satu unsur yang terkandung dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa merujuk dan mendasarkan diri kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg., tanggal 20 Januari 2020 atas nama Terdakwa Benni Ardi, dimana berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti dan surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain, sebagai berikut :

-Bahwa tanggal 8 Februari 2016 telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat yang mengakibatkan terjadinya kerusakan

sarana dan prasarana umum, infrastruktur pemerintah, area pertanian dan rumah masyarakat, sebagai tindak lanjutnya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solok Selatan mengajukan proposal bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta dan BNPB menyetujui 8 (delapan) paket pekerjaan sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Pagu Kontrak (Rp)
1.	Tebing Sungai Batang Bangko	4.400.000.000,-
2.	Tebing Sungai Batang Sangir	660.000.000,-
3.	Tebing Sungai Batang Suliti	1.100.000.000,-
4.	Tebing Sungai Batang Lolo	760.000.000,-
5.	Tebing Sungai Batang Lawe	880.000.000,-
6.	Jembatan Gantung Gadang	1.140.000.000,-
7.	Jembatan Gantung Kiambang	720.000.000,-
8.	Rumah Masyarakat	900.000.000,-
Jumlah		10.560.000.000,-

- Bahwa Terdakwa Benni Ardi selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras ditunjuk selaku Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA. 2016, dengan nilai sejumlah Rp4.379.607.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) sebagaimana kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL.PemDrtr/V-2016 tanggal 11 Mei 2016;

Halaman 66 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Irdahendri, ST., pgl. Irda (Terdakwa dalam perkara lain dalam kasus yang sama) adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam tahun 2016;
- Bahwa saksi Irdahendri selaku PPTK telah menyusun dokumen penawaran PT. Buana Mitra Selaras untuk Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA. 2016, padahal merupakan tugas Terdakwa dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) padahal merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras tidak melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016, Terdakwa hanya mengurus proses administrasi dan mengurus keuangan, sedangkan pelaksanaan pekerjaan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Mai Afri Yuneti, S.ST. dan saksi Ito Marliza, SH, dengan alasan perusahaan Terdakwa dipinjam oleh saksi Mai Afri

Yuneti, S.ST. dan saksi Ito Marliza, SH, untuk itu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) atau sejumlah Rp 178.440.301,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Mai Afri Yuneti, S.ST. dan saksi Ito Marliza, SH, melakukan penyimpangan terhadap kontrak, dalam kontrak harga kawat bronjong Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah per-unit, sedangkan harga perolehan adalah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) rupiah atau terdapat selisih Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah per-unit;
- Bahwa dalam kontrak batu/batu belah untuk pengisi kawat bronjong didatangkan dari luar lokasi atau dibeli dengan harga Rp 104.850,00 (seratus empat ribu delapan ratus lima puluh) rupiah per-M3, sedangkan yang dilaksanakan adalah memakai batu yang berada di lokasi pekerjaan atau tidak dibeli;

Halaman 67 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % (seratus persen), namun pembayaran baru dilaksanakan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, dalam kegiatan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko tersebut terdapat kerugian negara sebesar Rp1.087.942.813,80 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana unsur –unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Di lakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena saksi dalam perkara ini bernama Irdahendri, ST., Pgl. Irda, (Terdakwa dalam perkara lain atas kasus yang sama (*splitzing*) yaitu perkara Nomor : 7/TIPIKOR/2020/PT.Pdg.), telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ex Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko Tahun TA 2016 akibat bencana banjir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 8 Februari 2016 yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana pemerintah dan masyarakat, sementara Terdakwa Benni Ardi alias H. Ben dipersalahkan atau didakwa oleh Penuntut Umum karena turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saksi Irdahendri, ST., Panggilan Irda (Terdakwa dalam perkara lain, dalam kasus yang sama), maka demi hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai konsekuensi hukumnya Terdakwa Benni Ardi alias H. Ben, haruslah dipersalahkan, didakwakan dan dibuktikan karena melanggar

Halaman 68 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Setiap orang"** dalam Pasal 3 adalah setiap orang yang memiliki kualitas khusus, sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, memiliki wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan tertentu, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa Benni Ardi selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras yaitu selaku Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA. 2016 yang bekerjasama dengan Saksi Irdahendri (Terdakwa dalam perkara lain, dalam kasus yang sama), sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik tanpa halangan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa Benni Ardi dapat dikategorikan sebagai subyek yang bersifat khusus karena memiliki kesempatan karena kedudukannya sebagai pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA. 2016 sesuai sesuai Surat Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 5 Mei 2016 Nomor 360/1.09/BPBD/BPBD/DSP/BNPB/PPBJ/IV-2016 tentang Penunjukkan PT. Buana Mitra Selaras sebagai Penyedia untuk Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 dan kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL.Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding unsur setiap orang dalam Pasal 3 tersebut terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ***“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”***, karena merupakan unsur penentu (*bestandell delict*), untuk memastikan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, (Sinar Grafika, 2005, hal.46) yang dimaksud dengan ***“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”*** adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa selanjutnya R.WIYONO, SH., menjelaskan yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat

Halaman 70 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa setelah perusahaan Terdakwa yakni PT. Buana Mitra Selaras ditetapkan sebagai pelaksana Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko sesuai sesuai Surat Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 5 Mei 2016 Nomor 360/1.09/BPBD/BPBD/DSP/ BNPB/ PPBJ/IV-2016 tentang Penunjukkan PT. Buana Mitra Selaras sebagai Penyedia untuk Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, maka Terdakwa dalam kedudukannya sebagai rekanan mempunyai kesempatan dan tanggungjawab untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 tersebut oleh karenanya bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL.Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 senilai Rp 4.397.607.000,00(empat milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kesempatan serta tanggungjawab yang telah diberikan kepada Terdakwa tersebut, ternyata dengan sengaja dilimpahkan oleh Terdakwa kepada saksi Mai afri Yunetti,S.ST., dan saksi Ito Marliza,SH. (Terdakwa I dan II dalam perkara lain dalam kasus yang sama) dengan alasan Saksi Mai Afri Yunetti dan Ito Marliza meminjam nama perusahaan Terdakwa, sehingga pekerjaan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko bukan dilaksanakan oleh Terdakwa sendiri, tetapi dilaksanakan oleh Saksi Mai Afri Yunetti dan Ito Marliza, dan hal tersebut ternyata disetujui oleh saksi Irdahendri selaku PPTK, dan atas pinjam nama perusahaan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memperoleh keuntungan 2.5% (dua setengah persen) dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa telah terbukti menyimpang dari kedudukannya karena tidak melaksanakan kesempatan dan tanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016, karena dengan sengaja melimpahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Mai Afri Yunetti dan saksi Ito Marliza, begitu juga saksi Irdahendri selaku PPTK yang wewenang mengawasi, mengendalikan kegiatan, ternyata menyalahgunakan kewenangannya karena terbukti dengan sengaja menyetujui perbuatan Terdakwa tersebut, maka berdasarkan pertimbangan



tersebut ***“unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”***, terbukti ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ***“unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”***, menurut R. Wiyono, SH., “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung, atau pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana (PT. ALUMNI, Bandung-2007 cetakan ke-5 hal. 134), bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Bahwa untuk menentukan adanya unsur bathin, harus ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi, dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki karena jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan membuktikan Terdakwa selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras yakni selaku Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Mai Afri Yunetti dan saksi Ito Marliza dengan alasan bahwa saksi Mai Afri Yunetti dan saksi Ito Marliza meminjam nama perusahaan Terdakwa, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak ikut sama sekali, kecuali hanya mengurus proses administrasi dan pengurusan keuangan, untuk itu Terdakwa memperoleh keuntungan 2,5 % dari nilai kontrak;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ternyata saksi Mai Afri Yunetti dan saksi Ito Marliza melakukan penyimpangan dari ketentuan kontrak, terbukti kawat bronjong yang semestinya diadakan oleh pihak Penyedia Barang atau Pelaksana Pekerjaan, ternyata atas permintaan saksi Mai Afri Yunetti dan saksi Ito Marliza diusahakan oleh saksi Irdahendri selaku PPTK, harga kawat bronjong yang tertera dalam kontrak seharga Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah per-unit, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pembelian hanya Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu) rupiah per-unit, atau terdapat selisih Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah per-unit. Selanjutnya batu/batu belah pengisi kawat bronjong, dalam kontrak didatangkan dari luar lokasi pekerjaan dengan harga Rp104.850,00 (seratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) rupiah per-kubik (M3), ternyata atas persetujuan saksi Irdahendri selaku PPTK, batu pengisi kawat bronjong hanya menggunakan batu yang ada di lokasi pekerjaan atau tidak dibeli. Namun dalam pelaporan satuan kegiatan dan pembayaran satuan pekerjaan ternyata harga yang dibayar tetap mengacu kepada harga kontrak;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, saksi Irdahendri selaku PPTK maupun saksi Mai Afri Yunetti dan Ito Marliza sebagai pelaksana di lapangan, tentu mengetahui dan menyadari perbuatan tersebut tindakan yang salah dan terlarang serta tidak boleh dilakukan, tetapi ternyata dilakukan juga, hal ini menunjukkan sikap bathin Terdakwa (*mens rea*) atau niat jahat Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah, dalam hal ini menguntungkan pihak Terdakwa sendiri dan saksi Mai Afri Netti dan Ito Marliza, serta korporasi yaitu PT.Buana Mitra Selaras. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Benni Ardi alias H. Ben dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya **“unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**. Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara ialah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara, bahwa yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, bahwa Dana Siap Pakai (DSP) yang berasal dari BNPB yang merupakan obyek korupsi dalam perkara ini termasuk keuangan Negara yang diprogramkan untuk membantu penanggulangan bencana;

Halaman 73 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa realisasi pencairan dana kegiatan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016 adalah berjumlah Rp3.957.846.300,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau senilai 90% (Sembilan puluh) persen dari nilai kontrak, setelah dipotong pajak sejumlah Rp455.751.999,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) maka berjumlah Rp3.502.094.301,00 (tiga milyar lima ratus dua juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah), jumlah uang mana telah ditransfer oleh bendahara kegiatan dan telah diterima oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras, Perusahaan Pelaksana Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko TA 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil perhitungan BPK RI, akibat perbuatan Terdakwa Benni, dan saksi Irdahendri ST. Pgl Irda selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) (Terdakwa dalam perkara lain dalam kasus yang sama) terhadap pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko bersama-sama dengan saksi Mai Afri Yuneti dan saksi Ito Marliza (Terdakwa I dan II dalam perkara lain dalam kasus yang sama) selaku pelaksana kegiatan di lapangan dan Terdakwa Benni Ardi selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras terhadap Kegiatan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko Pada Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016 terdapat Jumlah kerugian Negara ialah sebesar **Rp1.087.942.813,80 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga belas ribu rupiah)** sesuai dengan Laporan Perhitungan Kerugian Negara Nomor 45/LHP/XXI/06/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan “**unsur dilakukan bersama-sama**”, yang didakwakan Penuntut Umum dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau yang dikenal dengan delik penyertaan atau ajaran *deelneming*, yaitu bersama-sama melakukan tindak pidana yang terdiri dari orang yang melakukan (*doen pleger*) yaitu orang yang berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*uit lokker*) setidaknya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Ada orang yang disebut sebagai turut serta

Halaman 74 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan (*mede pleger*). Baik *doen pleger, uit lokker*, maupun *mede pleger*, menurut ajaran *deelneming* dihukum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting*, bahwa dalam delik penyertaan harus diperhatikan ada atau tidaknya suatu kerjasama yang sangat erat dan lengkap sedemikian rupa dalam melakukan perbuatan pidana, tidak diisyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan secara sendirian oleh salah seorang peserta, bahwa setiap perbuatan turut serta melakukan selalu ada kesadaran adanya suatu kerjasama, apabila kesadaran kerjasama tidak ada, tidak dapat dikatakan di situ terdapat perbuatan turut melakukan, tetapi suatu kerjasama itu tidak perlu sebelumnya ada menjanjikan kerjasama, telah cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui mereka bekerjasama;

Menimbang, bahwa diawali dari undangan saksi Editorial selaku ketua BPBD Kabupaten Solok Selatan kepada saksi Mai Afni Yuneti, S.ST., dan Ito Marliza, SH., (Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara lain dalam kasus yang sama) ke rumah saksi Editorial guna menyampaikan adanya pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dengan anggaran Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) saksi Mai Afni Yuneti, S.ST., dan Ito Marliza, SH., bersedia melaksanakannya, tetapi perusahaan miliknya CV. Mutiara Teknik Utama tidak memiliki kualitas untuk mengerjakan pekerjaan yang ditawarkan saksi Editorial, lalu timbul rencana dari saksi Mai Afni Yuneti, S.ST., untuk bekerjasama/meminjam nama perusahaan Terdakwa yakni PT. Buana Mitra Selaras, yang nantinya sebagai Perusahaan Pelaksana pekerjaan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko, tapi pelaksanaannya di lapangan dilaksanakan oleh saksi Mai Afni Netti, hal itu ternyata disetujui dan dikehendaki oleh Terdakwa Benni Ardi selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa, maka saksi Mai Afni Yuneti, S.ST., meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan profil perusahaannya yakni PT. Buana Mitra Selaras guna pembuatan dokumen penawaran yang akan disusun oleh saksi Irdahendri selaku PPTK, setelah dokumen penawaran PT. Buana Mitra Selaras dinilai oleh Panitia Pengadaan, ternyata PT. Buana Mitra Selaras tidak memenuhi syarat sebagai Pelaksana pekerjaan, karena tidak memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- Data pengalaman perusahaan tidak ada atau 'nihil';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan tidak ada atau 'nihil';
- Modal kerja yang menjelaskan tidak ada surat keterangan dukungan keuangan dari Bank; dan
- Neraca PT Buana Mitra Selaras per 31 Desember 2015 ditandatangani oleh Sdr. Benni Ardi selaku direktur pada tanggal 29 Juni 2016 sementara kontrak nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 ditandatangani pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016.

Akan tetapi, oleh karena pemeriksaan kelengkapan /dokumen penawaran oleh Panitia Pengadaan hanya bersifat formalitas saja, maka akhirnya perusahaan Terdakwa Benni Ardi PT. Buana Mitra Selaras yang mestinya tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang, ternyata tetap dinyatakan lolos sebagai Perusahaan Pelaksana Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko dengan metode Penunjukkan Langsung sesuai surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 360/ 01.012/BPBD/ SPPBJ/PL.Pem. Drrt/V-2016 tanggal 5 Mei 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa Benni Ardi selaku Direktur PT. Buana Mitra Selaras tidak melaksanakan pekerjaan sendiri yang diserahkan kepadanya, karena telah dilimpahkan sepenuhnya kepada saksi Mai Afri Netti dan saksi Ito Marliza, sehingga pekerjaan saksi Mai Afri Netti dan saksi Ito Marliza di lapangan tidak pernah dikontrol oleh Terdakwa Benni Ardi dan ternyata saksi Irdahendri selaku PPTK yang mestinya mengendalikan kegiatan, ternyata membiarkan tindakan Terdakwa dan malah ikut membantu

saksi Mai Afri Yuetti, S.ST., dan saksi Ito Marliza, SH., dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain berupa :

- Menyetujui Penunjukkan saksi Irwanto Syahputra sebagai pengawas lapangan yang menandatangani laporan kemajuan pekerjaan, padahal tidak tercantum dalam struktur dalam perusahaan PT. Buana Mitra Selaras;
- Membantu pemesanan kawat bronjong pabrikan;
- Menyetujui Penggunaan batu/batu pecah yang ada di lokasi pekerjaan untuk dimasukkan ke kawat bronjong, padahal menurut kontrak didatangkan dari luar lokasi dengan membeli kepada pihak ketiga;
- Membantu membuat dan menyusun laporan kemajuan pekerjaan dilakukan oleh Terdakwa, pada hal ini kewajiban dari penyedia barang; Selanjutnya pada saat serahterima pekerjaan, ternyata Terdakwa yang tidak pernah ikut dalam proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan, ternyata

Halaman 76 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani dokumen yang disiapkan oleh PPTK berupa berita acara serahterima pekerjaan dan dokumen pencairan keuangan, sehingga walaupun dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko dari awal telah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, namun uang dicairkan tetap sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sehingga berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdapat kerugian keuangan Negara dalam kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pelaksanaan pekerjaan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko, terdapat kerjasama yang erat sedemikian rupa dan sistematis di antara pihak yang terkait dalam kegiatan yakni Terdakwa Benni Ardi selaku direktur PT. Buana Mitra Selaras, pemilik Perusahaan Pelaksana Kegiatan perbaikan Tebing Sungai Batang Bangko, saksi Irdahendri selaku PPTK, saksi Mai Afri Netti, saksi Ito Marliza (Terdakwa-Terdakwa dalam perkara lain dalam kasus yang sama) dan juga tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh Saksi Editorial selaku Kepala BPBD Kabupaten Solok Selatan serta adanya pembiaran oleh PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Barang, sehingga terwujudlah maksud dari Pelaku Tindak Pidana, sehingga dengan demikian, unsur yang dilakukan secara bersama – sama telah

terpenuhi menurut hukum di dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berkenaan dengan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dijelaskan bahwa *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ditemukan adanya uang yang diperoleh oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, sejumlah Rp178.440.301,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus satu ribu) rupiah, atau sebesar 2,5 % dari nilai kontrak/ keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa dalam kegiatan perbaikan darurat Tebing Sungai Batang Bangko secara tidak sah, sehingga dengan demikian, Terdakwa berkewajiban untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp178.440.301,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus satu ribu) rupiah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa terhadap dana sejumlah Rp178.440.301,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus satu ribu) yang telah diperoleh oleh Terdakwa tersebut, telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Solok Selatan untuk selanjutnya diserahkan kepada Negara sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara Terdakwa, masing-masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 5 November 2018 dikembalikan uang sejumlah Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) rupiah, dituangkan dalam Berita Acara Penitipan uang pengembalian kerugian Negara;

- Pada tanggal 19 November 2019 sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta) rupiah, yang dituangkan dalam surat Tanda Terima Uang;

Tetapi, Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tidak ada menanggapi atau menyinggung tentang penitipan uang yang dilakukan oleh Terdakwa terutama penitipan tanggal 19 November 2019 sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta) rupiah tersebut, demikian pula dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada amar ke-5 tentang barang bukti angka 42 hanya menyebutkan uang sejumlah Rp75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) rupiah, sedangkan penitipan uang tanggal 19 November 2019 sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta) rupiah tersebut tidak ditemukan buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya bukti pendukung tentang penitipan uang tanggal 19 November 2019 sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta)

Halaman 78 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah tersebut, dan di dalam Kontra Memori Banding Penuntut Umum hanya memohon agar dana Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) rupiah dirampas untuk Negara sebagai pengurangan uang pengganti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penitipan uang sebanyak Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta) tersebut, dan hal itu merupakan tanggungjawab pribadi antara Penasihat Hukum/Terdakwa dengan Penuntut Umum yang dapat dituntut setiap saat, baik secara pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 3 tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, (*Strafuitsluitingsgrond*), yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding amat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan mampu pula bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa antara lain sebagai berikut;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya mengadakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam segala bentuknya;

Halaman 79 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan Korupsi pada saat terjadi darurat bencana yang sangat merugikan masyarakat, akan tetapi Terdakwa malah telah memanfaatkannya untuk mencari keuntungan pribadi secara melawan hukum;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam jumlah yang relative besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- Terdakwa mempunyai itikat baik (*in good faith*) karena telah mengembalikan sebagian hasil korupsi tersebut melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas, maka sekalipun Terdakwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, dapat dijatuhi pidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun, dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah, atau menurut Tuntutan Penuntut Umum dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, atau menurut Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, maka dengan pikiran yang jernih dan hati yang bening, serta setelah mempertimbangkan aspek *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*, serta rasa keadilan dalam masyarakat (*a sense of justice in society*), maka cukuplah adil dan patut jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga terbukti turut memperoleh atau menikmati hasil kejahatan korupsi tersebut, maka menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 178.440.301,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah)**, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh

Halaman 80 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan patut dijatuhi pidana, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar supaya Terdakwa Benni Ardi ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Padang;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini (khusus Nomor 1 sd. nomor Nomor 41 dan Nomor 43 sd. 99) karena menjadi Barang Bukti dalam perkara lain atas kasus serupa yaitu Perkara pidana Nomor 3/TIPIKOR/2020/PT.PDG. atas nama Terdakwa MAI AFRI YUNETI, ST. dan ITO MARLIZA,SH.,maka memerintahkan barang bukti tersebut untuk diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Tipikor atas nama Terdakwa MAI AFRI YUNETI, ST. dan ITO MARLIZA,SH. *aquo*, sedangkan barang bukti nomor 42 berupa uang sebanyak Rp.75.500.000,00(tujuh puluh lima juta lima ratus ribu) rupiah, dinyatakan dirampas untuk Negara, yang diperhitungkan dengan

beban kewajiban hukuman pengganti yang harus ditanggung Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak mendapat suara bulat dalam musyawarah, karena Hakim Ketua Majelis (Agus Komarudin,SH.) mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah melanggar Pasal 3, bukan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan *dissenting opinion* dari Hakim Ketua Majelis (Agus Komaruddin,SH.) tersebut, sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar pasal 3 UU Tipikor tersebut;

Halaman 81 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama (putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg., tanggal 20 Januari 2020) sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pdg., tanggal 20 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa BENNI ARDI alias H. BEN dengan segala identitas sebagaimana tersebut di atas, **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa: **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa BENNI ARDI alias H. BEN dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BENNI ARDI alias H. BEN dengan segala identitas sebagaimana tersebut di atas, **TELAH TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa: **KORUPSI YANG**

Halaman 82 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI ARDI Alias H. Ben dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 178.440.301,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus satu rupiah), dikurangi uang sejumlah Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diserahkan oleh Penasihat Hukum/Terdakwa kepada Penuntut Umum, apabila Terpidana tidak membayar sisa uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa guna dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta benda Terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa Nomor 1 sd.Nomor 41 dan barang bukti Nomor 43 sd.99 yang terdiri dari:
 - 1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016;
 - 2) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana Siap Pakai sebesar Rp. 9.660.000.000,- (Sembilan milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) Nomor : 106/DSP-103/DE-II/BNPB/4/2016 hari Kamis tanggal 21 April 2016;
 - 3) Fotocopy Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 106/BNPB/4/2016 tentang Bantuan Dana Siap pakai Dalam Rangka Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016., pada hari Kamis tanggal 21 April 2016;

Halaman 83 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Bantuan Dana Siap Pakai Dalam Rangka Penanganan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 201;
- 5) Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/01.01/SPMK/Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 tentang Paket Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko tanggal 25 April 2016;
- 6) Fotocopy Berita Acara Opname Lapangan No. 360/01.02/BAOL/Pem.Drrt/BPBD/IV-2016 tanggal 26 April 2016;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy biaya perbaikan infrastruktur darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang ditanda tangani An. Deputi Bidang Penanganan Darurat, Direktur Tanggap Darurat Drs. Junjungan Tambunan,SH;
- 8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 6A Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 9) Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : I (satu) tanggal 25 April 2016 s/d 01 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko;
- 10) Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal 6 Juni 2016 s/d 12 Juni 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko dan Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko;
- 11) Satu Bundel Fotocopy Proposal Usulan Tambahan Dana Bantuan Penganggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016;
- 12) Satu Bundel Fotocopy Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko;

Halaman 84 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Satu Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)
Nomor : 360/05/PAN.PHO/PL-Pem.Drrt/BPBD/VII-2016 tanggal 11 Juli 2016;
- 14) Fotocopy Surat persetujuan pencairan dana LS Terminj I sebesar 60 %
No. 360/210/BPBD /TU/IV-2016 tanggal 9 Juni 2016 tentang Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 2.638.564.200,-
- 15) Fotocopy Kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 2.638.564.200,- . Nomor Bukti 210/MA-DSP tahun anggaran 2016 tanggal 9 Juni 2016;
- 16) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Terminj I sebesar 60 % No. 360/210/BPBD /TU/IV-2016;
- 17) Fotocopy Ringkasan Kontrak Form A.13 tanggal 9 Juni 2016;
- 18) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Form A.28 No. 900/210/BAP/PJJP/BPBD/IV-2016 tanggal 9 Juni 2016;
- 19) Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak Form A.31;
- 20) Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 900/210/BAKP/BPBD/VI-2016 tanggal 9 Juni 2016 ;
- 21) Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) No. 900/210/SP/PJJP/BPBD/V-2016 tanggal 9 Juni 2016;
- 22) Fotocopy Kwitansi No. Rek 5544-01.00185.304 Bank BRI dan Spisimen Tandatangan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Selatan tanggal 27 Juli 2016;
- 23) Fotocopy Surat No. 08/SP-PHO/BMS/VII-2016 hal: Permohonan Serah Terima Pertama (PHO) dan Pembayaran tanggal 4 Juli 2016;
- 24) Fotocopy Surat No. 360/265/BPBD/TU/VII-2016 perihal : Persetujuan Pencairan Dana LS Terminj II sebesar 90 % tanggal 22 Juli 2016;
- 25) Fotocopy Surat persetujuan pencairan dana LS Terminj I sebesar 90 % No. 360/265/BPBD /TU/VII-2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 1.319.282.100;

Halaman 85 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Fotocopy Kwitansi pembayaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, sebesar Rp. 1.319.282.100,- . Nomor Bukti 265/MA-DSP tahun anggaran 2016 tanggal 22 Juli 2016;

27) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Termin II sebesar 90 % No. 360/210/BPBD /TU/IV-2016;

28) Fotocopy Ringkasan Kontrak Form A.13 tanggal 22 Juli 2016;

29) Fotocopy Berita Acara Pembayaran Form A.28 No. 900/265/BAP/PJJP/BPBD/IV-2016 tanggal 22 Juli 2016;

30) Fotocopy Rekapitulasi Pembayaran Kontrak Form A.31;

31) Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 900/265/BAKP/BPBD/VI-2016 tanggal 22 Juli 2016 ;

32) Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB-LS) No. 900/265/SP/PJJP/BPBD/V-2016 tanggal 22 Juli 2016;

33) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.47-2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paug Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 9 Februari s/d 23 Februari 2016;

34) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.60-2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paug Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 23 Februari s/d 23 Mei 2016;

35) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.82-2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Paug Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujuan dan Kecamatan Sanggir Batang

Halaman 86 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 23 Mei s/d 23 Agustus 2016;

- 36) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360.271-2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perpanjangan Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Alam Banjir Dan Tanah Longsor Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Sanggir, Kecamatan Sanggir Jujan dan Kecamatan Sanggir Batang

Hari Kabupaten Solok Selatan yang berlaku dari tanggal 24 Agustus s/d 24 Nopember 2016;

- 37) Fotocopy 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 360 4 - 2016 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Tanggap Darurat Akibat Bencana Alam Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tanggal 6 Januari 2016;
- 38) Surat undangan rapat Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Nomor : 400/127/Kesra/V-2016 tanggal Mei 2016 yang bertanda tangan Wali Nagari SYAHIBUL IZAR, S.Sos. Dt.R.Aceh;
- 39) Daftar Hadir Acara Sosialisasi Normalisasi Sungai Batang Bangko ;
- 40) Berita Acara Rapat realisasi normalisasi sungai batang bangko Nagari Luak Kapau tanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani pimpinan rapat dan mengetahui dan menyetujui wakil-wakil peserta rapat yang isinya ditulis dengan pena;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Periode Juni S/D 31 Desember 2016 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Capem Lubuk Gadang (1301) Kepada 1301.0103.00325-4.11712820 PT. Buana Mitra Selaras, alamat Jorong Padang Aro Nagari Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

Halaman 87 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42)Uang sebesar Rp 75.500.000,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 43)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 44)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 45)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 46)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 47)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 210/MA/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.326.733.885 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 48)1 (satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 213/PJK/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.239.869.473 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dari PT.Pos Indonesia (Persero);
- 49)1 (satu) lembar Bukti Setor Pajak ke Kas Negara No. 214/PJK/DSP/BPBD-55/2016 Jumlah Dikirim Rp.71.960.842 (Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dari PT.Pos Indonesia (Persero);
- 50)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero);
- 51)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 375.360.416 (tiga ratus

Halaman 88 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero);

52)1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Dalam /Luar Negeri/Kliring No. 265/MA/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero);

53)1 (satu) lembar bukti setor pajak ke kas negara No. 268/PJK/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 119.934.736,- melalui Bank Nagari;

54)1 (satu) lembar bukti setor pajak ke kas negara No. 269/PJK/DSP/BPBD-55/2016 jumlah dikirim Rp. 23.986.947,- melalui Bank Nagari;

55)1 (satu) lembar Rekening Koran Giro atas nama CV. MUTIARA TEKNIK UTAMA Periode 10 Juni 2016;

56)1 (satu) lembar Rekening Koran Giro atas nama CV. MUTIARA TEKNIK UTAMA Periode 29 Juni 2016;

57)1 (satu) bundel fotocopy proposal usulan dana bantuan penanggulangan bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 melalui Dana Siap Pakai (DSP) tahun anggaran 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat;

58)1 (satu) lembar fotocopy price list Bevananda Hexagonal Gabion Bronjong kawat anyaman mesin, harga berlaku mulai 2 Maret 2016;

59)1 (satu) lembar fotocopy biaya perbaikan insfrastuktur darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat An. Debuti Bidang Penanganan Darurat Direktorat tanggap Darurat Drs. Junjung Tambunan, ME;

60)1 (satu) Bendel fotocopy lembar pertama P.05 Pasangan Batu Kosong (1m³) , P.06 Pasangan Batu Beronjong Kawat (SNI 03-0009-1999) halaman 100 dari 679 sampai halaman 110 dari 679;

61)1 (satu) bundel Foto Dokumentasi Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 pekerjaan perbaikan darurat tebing sungai batang bangko lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS;

Halaman 89 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62)1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : I (satu) tanggal 25 April 2016 s/d 01 Mei 2016 Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Insfrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS;

63)1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Mingguan Minggu Ke : VII (tujuh) tanggal 6 Juni 2016 s/d 12 Juni 2016 dan Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Insfrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS ;

64)1 (satu) bundel Fotocopy Aktual Check Kontrak Nomor 360/01.02/BPBD/SP/PL-Pem.Drrt/V-2016 tanggal 11 Mei 2016 Kegiatan Perbaikan Insfrastruktur darurat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS;

65)1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Nomor : 360/05/PAN.PHO/PL-Pem.Drrt/BPBD/VII-2016 tanggal 11 Juli 2016, Pekerjaan Pebaikan Darurat Tebing Sungai Batang Bangko, Lokasi Kecamatan Pauh Duo tahun anggaran 2016 pelaksana PT. BUANA MITRA SELARAS;

66)Buku Satuan Standara Harga Barang dan Jasa sesuai dengan SK Bupati Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 500.455-2015 tentang Penetapan Buku Satuan Standar Harga Barang dan Jasa Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/01/16 – 31/01/16,
tanggal laporan 14/02/18;

68)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/02/16 – 29/02/16,
tanggal laporan 14/02/18;

69)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/03/16 – 31/03/16,
tanggal laporan 14/02/18;

70)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/04/16 – 30/04/16,
tanggal laporan 14/02/18;

71)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 20/04/16 – 22/04/16,
tanggal laporan 15/02/18 (transaksi dana masuk dari BNPB);

72)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/05/16 – 31/05/16,
tanggal laporan 14/02/18;

73)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/06/16 – 30/06/16,
tanggal laporan 14/02/18;

74)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/07/16 – 31/07/16,
tanggal laporan 14/02/18;

75)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/08/16 – 31/08/16,
tanggal laporan 14/02/18;

76)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/09/16 – 30/09/16,
tanggal laporan 14/02/18;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/10/16 – 31/10/16,
tanggal laporan 14/02/18;
- 78)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/11/16 – 30/11/16,
tanggal laporan 14/02/18;
- 79)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/12/16 – 30/12/16,
tanggal laporan 14/02/18;
- 80)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/01/17 – 31/01/17,
tanggal laporan 14/02/18;
- 81)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/02/17 – 28/02/17,
tanggal laporan 14/02/18;
- 82)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/03/17 – 31/03/17,
tanggal laporan 14/02/18;
- 83)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/04/17 – 30/04/17,
tanggal laporan 14/02/18;
- 84)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp. 20.000.000;
- 85)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 18 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000;
- 86)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi
Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari
tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 140.000.000;

Halaman 92 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp. 200.000.000;
- 88)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 75.000.000;
- 89)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi Dharmaparayana No. Rek. 240002100.01202-7 pada Bank Nagari tanggal 07 Agustus 2017 sebesar Rp. 30.000.000;
- 90)1 (satu) lembar aplikasi setoran Irdahendri Kepada Rekening Adi Dharmaparayana 1250066666884 pada Bank Mandiri tanggal 19 September 2017 sebesar Rp 35.000.000;
- 91)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0036, Date 10 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/006., Delivery Date 23 Jun 2016 dan kwitansi ;
- 92)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0072, Date 16 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/006., Delivery Date 29 Jun 2016 dan kwitansi;
- 93)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0086, Date 18 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/006., Delivery Date 01 Jul 2016 dan kwitansi;
- 94)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/MAY/0112, Date 20 Mei 2016., Contract Number : BM/SOP/16/MAY/0006., Delivery Date 03 Jul 2016 dan kwitansi;
- 95)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/JUN/0060, Date

Halaman 93 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Jun 2016., Contract Number : BM/SOP/16/JUN/0012., Delivery Date 28 Jul 2016 dan kwitansi;

96)1 (satu) Rangkap Faktur Invoice PT. BEVANANDA MUSTIKA Kepada Yth. Bp. IRDA Solok Selatan, Invoice Number BM/CI/16/JUL/0031, Date 19 Jul 2016., Contract Number : BM/SOP/16/JUL/0012., Delivery Date 01 Sep 2016 dan kwitansi;

97)1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembelian 200 unit brojong Uk. 2x1x0,5m; dia 3,0 mm @ Rp. 265.000,- termasuk pengiriman ke Kab. Solok Selatan (tidak termasuk bongkar) terbilang Lima Puluh Tiga Juta Rupiah, Jakarta 29 Juli 2016;

98)Sebidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2259 atas nama pemilik Mai Afri Yuneti tanggal 21 Januari 2017 dengan luas tanah

400 M yang bertempat di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;

99)Sebidang tanah beserta bangunan yang berada diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 85 atas nama pemilik Mai Afri Yuneti tanggal 21 November 2016 dengan luas tanah 1288 M yang bertempat di Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA NOMOR 3/TIPIKOR/2020/PT.PDG ATAS NAMA TERDAKWA MAI AFRI YUNETI DAN ITO MARIZA;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu) Rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada hari SELASA, tanggal 14 April 2020 oleh kami **DR. Drs. PANUSUNAN HARAHAP, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. TASWIR, S.H., M.H.**, dan **H. FIRDAUS, S.H., M.Hum.**, Hakim *Ad Hoc*, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 15 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh Saudari **NILMAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Terdakwa.

Halaman 94 dari 91 hal.Put.No.2/TIPIKOR/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota.

Ketua Majelis

H. TASWIR, S.H., M.H.

DR. Drs. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H.

H. FIRDAUS, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

NILMAWATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)